

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA MASJID MELALUI
PROGRAM PENARIKAN INFAK DAN SEDEKAH
DI JALAN RAYA DESA PATEMPURAN
KALISAT JEMBER
TAHUN 2023**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
FENTI ALFIANA SARI
NIM: E20194043

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2024**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA MASJID MELALUI
PROGRAM PENARIKAN INFAK DAN SEDEKAH DI JALAN
RAYA DESA PATEMPURAN
KALISAT JEMBER
TAHUN 2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

FENTI ALFIANA SARI

NIM: E20194043

**UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2024**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA MASJID MELALUI
PROGRAM PENARIKAN INFAK DAN SEDEKAH
DI JALAN RAYA DESA PATEMPURAN
KALISAT JEMBER
TAHUN 2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:

FENTI ALFIANA SARI

NIM: E20194043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing



Dr. NUR IKA MAULIYAH, M.Ak

NIP.198803012018012001

ANALISIS PENGELOLAAN DANA MASJID MELALUI
PROGRAM PENARIKAN INFAK DAN SEDEKAH
DI JALAN RAYA DESA PATEMPURAN
KALISAT JEMBER
TAHUN 2023

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari: Senin

Tanggal: 29 April 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Nadia Azalia Putri, M.M
NIP.199403042019032019

Nur Alifah Fajarivah, S.E., M.S.A
NIP. 198012222023212009

Anggota :

1. Prof. Dr. Moch Chotib, S.Ag., M.M., C.P.E ()
2. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Iqbalillah, M.Ag
NIP.198112261996031001

MOTTO

أَنْفَقِي أَوْ أَنْفَجِي ، أَوْ أَنْصَحِي ، وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكَ

“Infaqkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya (menyimpan tanpa mau mendedekahkan). Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu.” (HR. Bukhari)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Hadis, no 559 ; 60/16

PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan Puji Syukur terhadap Allah SWT atas limpahan rahmat serta mulianya, senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik, kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita semua bisa terbebas dari alam kebodohan menuju alam yang terang menerang, yaitu agama Islam. Dalam hal ini penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Almarhum dan almarhumah kedua orang tuaku, M. Arif dan Hj. Siti Nur Kholifah terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang tiada hentinya yang sudah pernah memberikan cinta, kasih dan sayangnya kepadaku. Terimakasih sudah pernah memberikan semangat untuk mewujudkan cita-citaku, terimakasih atas doa dan dukungannya yang telah diberikan untukku, dan terimakasih tiada henti.
2. Untuk Bapak sambungku, Sahrawi terimakasih sudah memberikan kasih sayang tiada henti kepadaku, sedari aku kecil hingga saat ini, terimakasih sudah mau menjadi waliku, terimakasih telah menjadi penyemangat dalam hidupku. Terimakasih.
3. Untuk kakak-kakakku, seluruh keluargaku dan seluruh saudaraku terimakasih atas dukungan dan doanya.
4. Untuk suamiku terkasih Muhammad Saiful Bahri, yang selalu memberikan ketulusan dalam mendukungku dan juga doa untuk kelancaran skripsi ini.
5. Untuk sahabat dan teman-teman Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,

tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama, dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

6. Kepada semua pihak yang telah bertanya: “Kapan sidang?”, “Kapan wisuda?”, kalian adalah salah satu alasan ku segera menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya mempersembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi, dan semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Amin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segenap puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah karena atas rahmat dan karunianya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jalan yang penuh dengan segala macam ilmu pengetahuan tentunya adanya Islam dan Iman.

Skripsi yang berjudul “ Analisis Pengelolaan dana Masjid Melalui Program Penarikan Infak dan Sedekah Di Jalan Raya Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Jember” di susun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Sastra-1 (S-1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Agama Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M.,CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk penyusunan skripsi ini.
2. Dr. H. Ubaidillah,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.

3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I,M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Aminatus Zahriyah,M.S.I., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, yang telah memberi izin dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.ak., selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan saya serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.
7. Semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga terselesainya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 09 Maret 2024

Penulis

ABSTRAK

Fenti Alfiana Sari, 2024 : Analisis Pengelolaan Dana Masjid Melalui Program Penarikan Infak Dan Sedekah Di Jalan Raya Desa Patempuran Kalisat Jember Tahun 2023

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Masjid Al-Muhajirin, Program Penarikan Infak Dan Sedekah Di Jalan Raya

Sebagai lembaga swadaya masyarakat masjid Al-muhajirin yang berada di dusun Krajan II Desa Patempuran berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat, infak, dan sedekah untuk kesejahteraan umat. Hal ini dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak kepemimpinan Rasulullah SAW bahwa zakat, infak, dan sedekah menjadi pendapatan utama bagi negara yang peranannya sangat penting untuk sarana pengembangan agama Islam, pendidikan, pengembangan infrastruktur dan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat.

Fokus masalah yang diteliti adalah: 1) Bagaimana mekanisme pengelolaan dana masjid mengenai penarikan infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran Kalisat Jember yang dilakukan di jalan raya?. 2) Bagaimana dampak penarikan infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember melalui program penarikan di jalan raya?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) mendeskripsikan skema pengelolaan dana masjid mengenai penarikan infak dan dampak penarikan infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran Kalisat Jember melalui program penarikan di jalan raya. 2) untuk mengetahui dampak penarikan infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran Kalisat Jember melalui program penarikan di jalan raya.

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Dalam penentuan informan peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu pertimbangan tertentu terhadap informan yang dianggap mengetahui terkait penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan melalui empat tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema pengelolaan dana infak di masjid Al-Muhajirin digunakan untuk operasional masjid seperti upah cleaning service, upah petugas yang menjadi imam di masjid, operator listrik atau sound system. Operasional ubudiyah, perawatan masjid. membantu umat muslim yang terkena musibah bencana alam, sebagai media penyalur bantuan dari masyarakat berupa infak, makanan maupun pakaian dan sebagai sentralisasi pendistribusian zakat dalam meningkatkan ekonomi umat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	61
B. Lokasi Penelitian	61

C. Subyek Penelitian	62
D. Teknik Pengumpulan Data	63
E. Teknik Pengupulan Informan	65
F. Analisis Data	66
G. Keabsahan Data	68
H. Tahapan-Tahapan Penelitian	68
BAB IV PENYAJIA N DATA DAN ANALISIS	71
A. Gambaran Obyek Penelitian	71
B. Penyajian Data dan Analisis	75
C. Pembahasan Temuan	89
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

Lampiran-Lampiran

1. Pernyataan keaslian naskah
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Dokumentasi
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi

9. Surat selesai Bimbingan

10. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Indikator Manajemen Keuangan Antar Masjid di Desa Soekoreno dan Masjid Al-Muhajirin di Desa Patempuran.....	5
Tabel II Data Pendapatan Penarikan Infak Dan Sedekah masjid Al-Muhajirin di Jalan Raya Tahun 2022	7
Tabel III Data Pendapatan Penarikan Infak Dan Sedekah Masjid Al-Muhajirin Di Jalan Raya Tahun 2023	8
Tabel IV Perbedaan Dan Persamaan.....	28
Tabel V Laporan Keuangan Dana Infak Masjid Al-Muhajirin 2023.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Masjid adalah tempat ibadah (salat), sekaligus sebagai tempat untuk mengatur strategi perjuangan umat dalam rangka menetapkan pembinaan umat yang lebih efektif dan efisiensi. Di samping itu, masjid juga tempat mendekatkan diri dengan Khaliknya, tempat manusia mengabdikan dan bersujud kepada Maha Pencipta. Sesuai dengan makna harfiah dari kata masjid yaitu tempat shalat. Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT QS. an Nur (24) ayat 36-37 :

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
وَالْآصَالِ ۖ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya : Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.¹

Umat Islam menyakini bahwa Islam agama yang ajarannya mengandung rahmatan lil 'aalamiin, untuk mewujudkan kehidupan yang adil,

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta:PNRI Dharma Art, 2015) Hlm.354

makmur, dan sejahtera. Tetapi kondisi umat Islam sekarang ini masih jauh dari ideal, dilihat tingkat kemampuan ekonomi umat masih rendah dan belum merata. Hal ini terjadi dikarenakan potensi-potensi yang dimiliki umat belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu potensi ekonomi umat adalah potensi dana sosial masjid yang selama ini masih bersifat ide, belum dikelola secara baik, serius dan profesional. Dana masjid ini sama sekali tidak dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif.

Pada masa Rasulullah SAW masalah sosial tentu tidak sedikit sahabat Rasul yang memerlukan bantuan sosial sebagai resiko dari keimanan yang mereka hadapi dan sebagai konsekuensi yang memang selalu ada sepanjang zaman. Untuk mengatasi masalah sosial itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya menjadikan masjid sebagai kegiatan sosial, misalnya dengan mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah melalui masjid lalu menyalurkannya kepada para sahabat yang membutuhkannya. Hal ini sebagaimana Firman

Allah SWT Surat al-Baqarah (2) ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ
 يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.²

² Departemen Agama RI, , 2015, Hlm.30

Oleh karena itu, keberadaan masjid sangat besar fungsinya pada masa Rasulullah SAW dan hal itu dirasakan betul oleh masyarakat secara luas sehingga masyarakat menjadi cinta pada masjid.

Dalam masyarakat tradisional, masjid didirikan atas kesepakatan komunitas setempat yang terbentuk pada saat itu juga, yang dihasilkan secara otodidak, tidak terencana maupun terstruktur, tetapi dengan latar belakang Islam yang kuat, artinya suatu kelompok masyarakat dalam kehidupannya tidak akan lepas dari lingkungan fisik maupun non fisik, yaitu alam sekitarnya, masyarakat lain dan kebudayaannya. Kenyataan seperti inilah, yang menjadikan masyarakat Indonesia umumnya, membangun masjid dengan menggunakan imajinasi yang terbentuk dari memori yang sudah mereka simpan selama ini tentang bentuk masjid.

Populasi masjid dan umat muslim di Indonesia sangat banyak. Kepastian dana mengalir pun selalu ada. Namun, seringkali takmir masjid sebagai pengelola tidak mengetahui persis gambaran pengalokasian dana. Bisa jadi dianggap, kalau ada kegiatan, uang datang cepat. Uang yang ada dialokasikan untuk kegiatan. Tapi, tidak ada gambaran sejak awal mau dikelola seperti apa uang itu. Oleh karena itu, harus ada alternatif agar pengelolaan keuangan masjid bisa berjalan efektif yaitu melalui proses identifikasi aktivitas, sumber-sumber penerimaan, dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan anggaran berdasarkan aktivitas.

Di Indonesia terdapat lembaga semi pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah,

yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA). Selain itu, ada juga lembaga non pemerintah yang bernama Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Setiap dana zakat, infak dan sedekah yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS atau LAZNAS akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang diharapkan mampu mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga dapat menghindari kesenjangan sosial yang dapat berpotensi konflik dan mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup umat terutama dari golongan yang menerima zakat, sehingga mereka bisa hidup dengan layak dan mandiri tanpa menggantungkan kepada orang lain.³

Lembaga Manajemen Infak (LMI) adalah lembaga amil zakat nasional yang berkhidmat mengangkat harkat martabat masyarakat dhuafa (masyarakat kurang mampu) melalui penghimpunan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) masyarakat dan dana corporate social responsibility perusahaan. LAZNAS Lembaga Manajemen Infak (LMI) adalah sebuah lembaga yang tugasnya mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dari para muzaki, yang disalurkan kembali kepada mustahik yang membutuhkannya. LAZNAS Lembaga Manajemen Infak (LMI) adalah mitra dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).⁴

³ Rozak, N. *Dienu Islam* (Bandung, 1985) H. 34

⁴ Retrieved from Company Profile LMI (Edisi Terbaru, 2018.)

Masjid-masjid yang ada di Desa lain telah mengimplementasikan enam indikator manajemen keuangan. Keenam indikator tersebut terdiri dari struktur organisasi, pemisahan fungsi, kriteria pemilihan personalia, perumusan strategi, perencanaan anggaran, pelaporan keuangan secara akuntansi, dan evaluasi. Sedangkan Masjid Al-Muhajirin hanya mengimplementasikan secara perencanaan, pengorganisasiaan, pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini sesuai dengan data berikut :

TABEL I
DATA PERBANDINGAN INDIKATOR MANAJEMEN KEUANGAN
ANTARA MASJID DI DESA SOEKORENO DAN MASJID
AL_MUHAJIRIN DI DESA PATEMPURAN

Indikator Manajemen Keuangan	Masjid Desa Sokoreno	Masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran
Struktur Organisasi dan Pemisahan fungsi	Dilakukan	Dilakukan
Kriteria Pemilihan Personalia	Dilakukan	Tidak Dilakukan
Perumusan Strategi	Dilakukan	Tidak Dilakukan
Perencanaan Anggaran	Dilakukan	Dilakukan
Pelaporan Keuangan	Dilakukan	Dilakukan
Evaluasi	Dilakukan	Dilakukan

Sumber : diolah oleh peneliti⁵

Dari tabel di atas kita dapat ketahui bahwa perbedaan dalam pengelolaan keuangan masjid antar desa cukup berbeda. Dimana masjid Al-

⁵ Observasi, di Desa Soekoreno dan Desa Patempuran

Muhajirin hanya melakukan 4 indikator manajemen keuangan di masjid tersebut.⁶

Sebagai lembaga swadaya masyarakat masjid Al-muhajirin yang berada di dusun Krajan II Desa Patempuran berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat, infak, dan sedekah untuk kesejahteraan ummat. Hal ini dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak kepemimpinan Rasulullah SAW bahwa zakat, infak, dan sedekah menjadi pendapatan utama bagi negara yang peranannya sangat penting untuk sarana pengembangan agama Islam, pendidikan, pengembangan infrastruktur dan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat.⁷


Adapun data pendapatan infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin Dusun Krajan II Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁶ Observasi, di Desa Soekoreno dan Desa Patempuran

⁷ Retrieved from Company Profile LMI (Edisi Terbaru, 2018.)

TABEL II
DATA PENDAPATAN PENARIKAN INFAK DAN SEDEKAH
MASJID AL-MUHAJIRIN DI JALAN RAYA
TAHUN 2022




Sumber: Data diolah peneliti⁸

Pada di diagram di atas telah dijelaskan perolehan dana infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin yang mengalami pendapatan naik turun di setiap bulannya. Mulai dari Rp.9.000.000 hingga Rp.30.000.000 perbulan, pendapatan yang diperoleh dari program penarikan infak dan sedekah di jalan raya ini meningkat ketika di bulan-bulan tertentu saja. Misalnya pada tahun 2022 ini meningkat di bulan April hingga mei, dikarenakan bulan tersebut merupakan bulan ramadhan dan hari raya idul fitri. Di bulan-bulan tersebut pendapatan sangatlah meningkat dari bulan-bulan biasanya. Karena masyarakat ingin berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan-bulan tersebut.⁹

⁸ Bapak Umar Faruq, diwawancarai oleh penulis, Jember 7 November 2022

⁹ Bapak Umar Faruq, diwawancarai oleh penulis, Jember 7 November 2022

TABEL III
DATA PENDAPATAN PENARIKAN INFAK DAN SEDEKAH
MASJID AL-MUHAJIRIN DI JALAN RAYA
TAHUN 2023



Sumber: data diolah oleh peneliti¹⁰

Pada tahun 2023, Pendapatan yang diperoleh dari program penarikan infak dan sedekah di jalan raya pada bulan Januari hingga Mei sekitar Rp. 16.000.000 sampai Rp. 30.000.000. Pada bulan Maret dan April perolehan dana infak dan sedekah meningkat. Dapat kita ketahui hal tersebut meningkat dikarenakan bulan tersebut merupakan bulan Ramadhan dan bulan Syawal. Di bulan tersebut pendapatan infak dan sedekah mencapai sekitar Rp. 35.000.000 per bulan.¹¹

Pemanfaatan dana infak dan sedekah masjid tidak hanya berputar pada operasional masjid, biaya kebersihan, listrik, petugas, dan sebagainya. Sesungguhnya dana infak itu bisa lebih bermanfaat, tidak hanya untuk biaya perawatan masjid namun juga bisa dioptimalkan untuk hal lain.

¹⁰ Bapak Umar Faruq, diwawancarai oleh penulis, Jember 7 November 2022

¹¹ Bapak Umar Faruq, diwawancarai oleh penulis, Jember 7 November 2022

Pendayagunaan lain dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan umat. Optimalisasi fungsi masjid dalam kehidupan umat, tidak ditentukan oleh kemegahan bangunan masjid semata. Banyak ditemukan masjid yang besar, namun sepi jamaah dan minim kegiatan. Namun patut bersyukur sejak beberapa tahun terakhir cukup banyak yang aktif dengan berbagai kegiatan seperti pengajian rutin, pemberdayaan ekonomi umat dan lain-lain. Untuk itu yang diperlukan adalah mensinkronkan pemberdayaan potensi masjid dengan pemberdayaan potensi zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan umat.¹²

Infak merupakan salah satu sumber keuangan di masjid. Dalam proses merenovasi masjid membutuhkan dana yang luar biasa besar. Hal ini yang sering menjadi masalah utama bagi pengurus takmir masjid, terutama bagi masjid-masjid yang belum memiliki manajemen keuangan yang baik. Namun, sumber dana tersebut terkadang tidak selalu berjalan optimal karena masih adanya faktor eksternal (daerah rawan kemiskinan dan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat) serta faktor internal (ketidakmampuan manajemen dana dan administrasi keuangan yang tidak rapi). Sama halnya dengan masjid Al-muhajirin yang berada di dusun Krajan II Desa Patempuran ini, pada masjid tersebut dalam menghimpun dana sejauh ini dilakukan melalui program penarikan infak dan sedekah yang biasa dilakukan di jalan raya.¹³

Untuk mendapatkan dana, selalu ada proses "mempengaruhi". Proses ini termasuk mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau

¹² Asep Munawarudin, "Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Dalam Pandangan Hukum" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 1

¹³ Sofyan Syafri Harap, *Manajemen Masjid : Suatu Pendekatan Teoritis dan Organisatoris* (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1993), 61.

menarik, termasuk, jika memungkinkan, menegaskan. Pengelolaan penggalangan dana yang baik memerlukan pengelolaan yang baik. Karena mengumpulkan uang dan tidaklah mudah. melibatkan banyak proses transversal, Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan harus menjadi bagian dari proses pengelolaan penggalangan dana.¹⁴

Penarikan infak dan sedekah di jalan raya memang dirasa praktis dan efektif bagi sebagian kalangan. Selain dianggap mudah, penarikan infak dan sedekah di jalan raya juga selalu mendatangkan pendapatan setiap harinya meski dengan angka yang tidak pasti. Namun, pencarian dana infak di jalan raya ini menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kesosialan dan pengelolaan dana infak dan sedekah itu sendiri.¹⁵

Dalam segi sosial permasalahan yang terjadi pada kegiatan penarikan infak dan sedekah di jalan raya ini yaitu pertama kegiatan ini dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan membuat kemacetan. Karena dapat kita ketahui bahwa jalan raya merupakan fasilitas umum yang dilewati oleh pengguna jalan, baik itu angkutan kecil hingga angkutan besar. Dalam hukum negara maupun hukum Islam pengguna jalan memiliki hak yang harus terpenuhi demi kenyamanan dan ketertiban umum.¹⁶

Kedua, pada kegiatan penarikan infak dan sedekah ini dapat menyebabkan rawan terhadap kecelakaan. Dalam kegiatan ini tidak hanya membahayakan bagi pengguna jalan, akan tetapi juga membahayakan bagi

¹⁴ Almahiro, Yulia Nurul Fatiha, Roni Subhan, "Strategi Peningkatan Kesadaran Muzaki Melalui Program Kaleng Kebaikan Di Yatim Mandiri Jember", Jurnal Ekonomi Islam, No 1, Vol 2.

¹⁵ <http://targetabloid.co.id/berita/3031-jalur-pantura-lancarpanitia-amal-jariah-kembali-marak>

¹⁶ Bapak Elly, diwawancarai oleh penulis, Jember 7 November 2022

pencari sumbangan itu sendiri. Hal ini dikarenakan petugas penarikan sumbangan melakukan kegiatan di tengah jalan dengan mengulurkan tangannya kepada pengguna jalan, sampai memperlambat laju kendaraan dengan memberi tong ataupun plank di tengah jalan raya.¹⁷

Pada proses pendistribusian dana infak di masjid Al-Muhajirin ini masih tergolong kurang baik, dimana hasil dari infak dan sedekah tersebut hanya disalurkan untuk masjid itu sendiri seperti merenovasi masjid, membeli kebutuhan masjid dan lain sebagainya, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan takmir masjid mengenai manajemen masjid secara baik dan benar, minimnya pengetahuan perencanaan anggaran pengelolaan keuangan secara syariah, dan tidak berkembangnya keuangan yang ada di masjid.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam sehingga penulis memilih judul “ Analisis Pengelolaan Dana Masjid Al-Muhajirin Melalui Program Penarikan Infak dan Sedekah di Dusun Krajan II Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2022”.

B. FOKUS PENELITIAN

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana masjid untuk program penarikan infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember yang dilakukan di jalan raya Desa Patempuran?

¹⁷ Bapak Elly, diwawancarai oleh penulis, Jember 7 November 2022

¹⁸ Bapak Elly, diwawancarai oleh penulis, Jember 7 November 2022

2. Bagaimana dampak penarikan infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember melalui program penarikan di jalan raya?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana masjid untuk program penarikan infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember yang dilakukan di jalan raya
2. Untuk mengetahui dampak penarikan infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember melalui program penarikan di jalan raya

D. MANFAT PENELITIAN

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

Manfaat teoritis

- a) Dapat dijadikan sebuah pengetahuan mengenai pengelolaan dana masjid
- b) Dapat dijadikan suatu bahan informasi bagi kalangan yang hendak melakukan penelitian selanjutnya.

1. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana. Serta untuk memperoleh tambahan ilmu dan menambah

wawasan dari teori yang telah didapat dari bangku perkuliahan sehingga penulis mendapatkan gambaran nyata dari teori tersebut. Dan dengan melakukan penelitian ini dapat bisa memahami tentang analisis pengelolaan dana masjid melalui program penarikan infak dan sedekah di jalan raya.

b. Bagi Pengurus Masjid Al-Muhajirin

Peneleitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengurus masjid sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan manajemen masjid dan bagi masyarakat muslim khususnya di Desa Patemputan diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan kepada pengelola masjid bahwa Masjid dikelola dengan baik.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹⁹ Adapun definisi istilah tersebut sebagai berikut :

1. Pengolahan Dana Masjid

Pengelolaan artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Sedangkan pengelolaan dana atau keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi

¹⁹ Tim Tim Penyusun, 45.

manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban.²⁰ Adapun kata “Masjid” menurut kamus bahasa Arab Indonesia yang ditulis oleh A.W.Munawwir, berasal dari kata “sajada-yasjudu” yang berarti membungkuk dan hikmat atau bentuk penyerahan lain.²¹ Namun didalam kamus bahasa Indonesia kata “Masjid” berarti rumah tempat sembahyang (shalat) orang Islam.²²

2. Infak

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.²³ Dana infak masjid dalam penelitian ini adalah dana yang dimiliki Masjid Al-muhajirin dusun Krajan II Patempuran yang didapat dari penarikan infak di jalan raya.

3. Sedekah

Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Dalam istilah syari'at Islam, sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan- ketentuannya.²⁴

²⁰ Shidqi Saleh, *Model Pengelolaan Keuangan Masjid : Peluang dan Hambatan, Studi Pada Masjid Sabilillah Malang dan Masjid Agung Jami' Malang*, (Jurnal Ilmiah, 2019) Hlm.5

²¹ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), 610.

²² WJS. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), 649.

²³ *Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia*, Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

²⁴ Nur Aini, Abdillah mundir, *Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di Baznas Kota Pasuruan*, Jurnal Ekonomi Islam vol 12, no.1 (Desember,2020):99.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Metode pembahasan, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang meliputi relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

BAB III Metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V Kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu

- a. Asep Munawarudin, “Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah, Desa Kemanisa, Kecamatan Curug Kota Serang)”, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi lapangan (*field research*) yang merupakan salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara langsung terjun kelapangan. Dari hasil penelitian ini kegiatan pencarian sumbangan pembangunan di masjid Baitul falah di jalan raya belum memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebab belum memiliki izin penyelenggaraan kegiatan sumbangan-sumbangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya dalam hukum Islam berdasarkan pertimbangan aspek mafsadah yang ditimbulkan dari kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya, maka sudah sebaiknya pelaksanaan tersebut di cegah (dilarang). Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasannya yakni mengenai penarikan infak dan sedekah di jalan

raya. Dan juga objek dalam penelitian ini sama-sama masjid. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada penekanan pembahasannya, pada penelitian ini membahas tentang hukum positif dan hukum Islam mengenai penarikan sumbangan di jalan raya. Sedangkan penulis meneliti permasalahan mengenai pengelolaan dana masjid melalui program penarikan infak dan sedekah di jalan raya.

- b. Fitri Nurul Azizah Afandi, “Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infak Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih mengutamakan proses dan makna. Teknik pengambilan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya mengelola dana masjid yaitu berupa zakat, infak, sedekah dan juga infak fasilitas. Dalam pengelolaan di masjid tersebut sudah sesuai dengan teori manajemen keunagan nirlaba. Pemanfaatan dana infak masjid lebih banyak digunakan untuk kesekretariatan, karena jumlah pegawai yang dimiliki cukup banyak. Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasannya, yang mana sama-sama membahas mengenai pengelolaan dana infak di masjid. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada penekanan pembahasan, pada penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana infak saja, sedangkan penulis membahas tentang pengelolaan dana

infak dan sedekah. Selanjutnya penelitian ini menganalisis dan membahas mengenai pemanfaatan dana masjid, sedangkan penulis tidak menganalisis pengelolaan dana akan tetapi menjelaskan suatu permasalahan pada pengelolaan dana di masjid tersebut.

- c. Akhmad Anwar, “Manajemen Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Peningkatan Status Mustahik Menjadi Muzaki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (Lazdai) Lampung”, (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Upaya peningkatkan status mustahik menjadi muzaki dilihat dari pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah sudah sangat baik dan sesuai dengan syariat Islam. Alat ukur keberhasilan Lazdai Lampung dalam upaya meningkatkan status menjadi muzaki ialah, pertama suatu perubahan yang nyata pada diri mustahiknya kearah yang lebih baik. Kedua keadaan ekonominya yang semakin membaik. Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada pembahasannya yaitu mengenai infak dan sedekah. Dan juga sama sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada penekanan pembahasan, yang mana dalam penelitian ini membahas mengenai manajemen zakat, infak dan sedekah , sedangkan penulis tidak

membahas mengenai manajemen zakat, akan tetapi membahas tentang pengelolaan infak dan sedekah saja. Kemudian perbedaannya terletak pada objek penelitian, yang dalam penelitian ini objek nya yakni Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (LAZDAI) dan penulis menggunakan objek yakni Masjid Al-Muhajirin.

- d. Yuyun Pratika, “Manajemen Pengelolaan Dana Di Masjid Baburrahim Dan Masjid Syehah Ahmad Al Batiri Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020). Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Yang mana peneliti melakukan penelitian langsung dengan melihat obejeknya, sehingga peneliti langsung mengamati dan mewawancarai objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Hasil dari penelitian ini adalah masjid Baburrahim dan masjid Syehah Ahmad Al Batiri menggunakan manajemen pengelolaan yang sangat baik. Pemanfaatan dana masjid tersebut digunakan untuk biaya-biaya, bagian imarah dan kesejahteraan umat. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan dana masjid. Dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini membahas mengenai manajemen pengelolaan masjid, dan penulis sendiri membahas tentang permasalahan dalam pengelolaan dana di masjid. Kemudian dalam penelitian ini objek nya ada dua yaitu masjid Baburrahim dan masjid

Syehah Ahmad Al Batiri, sedangkan penulis hanya menggunakan satu objek yaitu di masjid Al-Muhajirin.

- e. Zahra Aulia Shahab, “Manajemen Dana Zakat, Infak, Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dhuafa (Studi Kasus Pada Lazis Sabilillah Malang”, (Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam pengelolaan dana di LAZIS Sabilillah membagi dana ke dalam 5 kelompok, yaitu dana zakat, infak, sedekah, yatim, dana pengelola dan dana non-syariah. Kemudian pemberdayaan ekonomi LAZIS Sabilillah Malang diwujudkan melalui beberapa program. Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada pembahasannya, yang mana sama-sama membahas dana infak, dan sedekah. Dan metode penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan Perbedaan dalam penelitian yaitu terletak pada penekanan pada pembahasan, yaitu penelitian ini membahas manajemen ZIS, penulis membahas tentang infak dan shaadaqah saja. Selanjutnya objek penelitian yaitu penelitian ini menggunakan objek penelitian pada LAZIS Sabilillah Malang, sedangkan penulis menggunakan objek pada masjid Al-Muhajirin Jember.
- f. Nurul Aini Zubaidah, “Pengelolaan Dana Infak Dan Sedekah Dalam Program Ruji (Rumah Jimpitan) Di Nu Center Kecamatan Sumbang

Kabupaten Banyumas”, (Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah dalam manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah di NU Center sudah maksimal , baik dalam pendayagunaan dan pendistribusian. Sedangkan dalam bidang pengumpulan belum maksimal karena hanya dilakukan dengan dua metode yaitu jemput bola ataupun dengan langsung mendatangi kantor NU Center. Namun NU Center Kecamatan Sumbang belum maksimal dalam sosialisasi menggunakan media sosial ataupun web resmi NU Center Kecamatan Sumbang yang akan memudahkan donatur dalam mengetahui NU Center tersebut. Persamaan dari penelitian ini terletak pada pembahasannya yakni tentang pengelolaan dana infak dan sedekah. Sedangkan perbedaannya terletak pada penekanan pembahasannya, yakni penelitian ini membahas tentang pengelolaan infak dan sedekah melalui program ruji (rumah jimpitan), sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas tentang pengelolaan dana infak dan sedekah melalui program penarikan infak dan sedekah di jalan raya. Perbedaannya juga terletak pada objek penelitian yakni melakukan penelitian di Lembaga NU Care Sumedang

Banyumas, sedangkan penulis melakukan penelitian di Masjid Al-Muhajirin Kalisat Jember.

- g. Reni Andriyani, *Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Mukhlisin Desa Cinta Makmur Kecamatan Panah Hulu Kabupaten Labuhan Batu*”, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis dalam menggunakan penelitian kualitatif adalah untuk menyesuaikan metode ini secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sistem pemasukan dan pengeluaran keuangan di masjid al-Mukhlisin desa Cinta Makmur diantaranya untuk mengupayakan pemasukan anggran dana masjid yang dilakukan dengan membuat kotak infak. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada pengelolaan dana masjid. Dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada penekanan pembahasan yaitu dalam penelitian ini membahas pengelolaan keuangan masjid, yang mana tidak dijelaskan secara spesifik keuangan dalam segi apa. Sedangkan penulis membahas mengenai pengelolaan dana masjid yaitu dana infak dan sedekah.
- h. Destiana Wulansari, *“Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Nurul Huda 1 Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma*”, (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno,

2022). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif ini metode yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, yang sedang berlangsung, maupun yang sudah terjadi. Hasil dari penelitian ini yaitu pada Masjid Nurul Huda 1 Desa Padang Peri ini sudah berjalan sesuai dengan syariat. Kemudian LAZ juga ikut serta membantu dan bertanggung jawab dalam proses berlangsungnya pengelolaan dana tersebut. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama mengenai pengelolaan yang ada di masjid. Sedangkan perbedaannya terletak pada penekanan pembahasannya, yang mana dalam penelitian ini membahas mengenai manajemen pengelolaan zakat, sedangkan penulis membahas tentang permasalahan pengelolaan dana infak dan sedekah yang ada di masjid.

i. Bella Septyana Joko Saputri, "Analisis Manajemen Pengelolaan Dana

Di Masjid Al-Huda Pandeyan", (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini digolongkan dalam penelitian lapangan (*field research*).

Manajemen pengumpulan dana yang berasal dari infak, sedekah, wakaf, donatur, penyewaan kios, kas TK Perwanida dll. Semua dana yang masuk tersebut dikelola oleh takmir masjid, dan yang berwenang dalam hal ini adalah bendahara masjid Bapak Adiyun Subrata. Semua pemasukan dana akan dicatat dan kemudian disimpan oleh bendahara dan semua pendistribusian dana yang disimpan wajib dengan persetujuan ketua takmir. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-

sama menganalisis pengelolaan dana masjid. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada penekanan pembahasan yaitu dimana dalam penelitian terdahulu ini tidak dijelaskan secara spesifik dana masjid dalam segi apa, sedangkan penulis menganalisis dana masjid yaitu dana infak dan sedekah.

- j. Siska Dwi Putri,” Manajemen Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada LAZISMU Muara Aman”, (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023) Penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil dari penelitian ini adalah Manajemen pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada Lazismu Muara Aman sudah menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengumpulan dan penyaluran, pengendalian dan pelaporan. Dalam pengelolaan dan penyaluran dana ZIS Lazismu Muara menggunakan program-program yang telah dibuat oleh ketua dan pengurus Lazismu Muara Aman sehingga dalam pengelolaannya sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Persamaan dalam penelitian terdahulu ini Sama-sama membahas mengenai manajemen dana infak dan sedekah, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu ini membahas mengenai manajemen dana zakat, infak dan sedekah. Sedangkan penulis hanya membahas infak dan sedekah saja. Dan perbedaannya juga terletak pada objek penelitian dimana dalam

penelitian terdahulu ini meneliti di Lazismu sedangkan penulis meneliti di Masjid.

TABEL IV
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Asep Munawarudin, 2019	Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (studi kasus pencarian sumbangan masjid Baitul Falah, Desa Kemanisa Kecamatan Curug Kota Serang)	<p>Persamaan :</p> <p>a. Pembahasan yaitu mengenai penarikan dana infak dan sedekah di jalan raya</p> <p>b. Metode penelitian yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif</p> <p>Perbedaan :</p> <p>a. Penekanan pembahasan yaitu peneliti membahas tentang pengelolaan dana infak dan sedekah melalui program penarikan di jalan raya, sedangkan di dalam penelitian terdahulu membahas tentang pencarian sumbangan di jalan raya menurut pandangan hukum.</p>	Dalam sudut pandang hukum Islam, aspek kemaslahatan merupakan prioritas utama yang harus didahulukan. Aspek kemaslahatan ditempuh dengan cara menolak kemafsadatan terlebih dahulu, sebelum mengambil berbagai kemungkinan kemaslahatan yang dapat diperoleh.
2.	Fitri Nurul Azizah, 2019	Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infak Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat	<p>Persamaan :</p> <p>a. Pembahasan yaitu sama sama menganalisis pengelolaan dana infak di masjid.</p> <p>b. Metode Penelitian yaitu metode penelitian kualitatif</p> <p>Perbedaan :</p> <p>a. Penekanan pembahasan yaitu peneliti hanya membahas mengenai pengelolaan dana infak dan sedekah saja,</p>	Pelaporan perolehan serta pengelolaan dana infak masjid dapat lebih transparan lagi dengan mengumumkan seluruh perolehan dana kepada seluruh jamaah melalui papan informasi masjid tidak hanyadiberikan kepada pihak tertentu saja agar tidak menimbulkan pemikiran negatif dan dapat menimbulkan

			<p>sedangkan penelitian terdahulu juga menganalisis pemanfaatan dana infak pada masjid tersebut.</p> <p>b. Objek penelitian yaitu peneliti meneliti pada masjid Al-muhajirin sedangkan dalam penelitian terdahulu meneliti di masjid Al-Akbar.</p>	kepercayaan dari jamaah terhadap manajemen pengelolaan masjid
3.	Akhmad Anwar, 2019	Manajemen Zakat Infak dan Sedekah Dalam Upaya Peningkatan Status Mustahik Menjadi Muzaki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (LAZDAI) Lampung	<p>Persamaan :</p> <p>a. Variabel Y yaitu membahas tentang pengelolaan zakat infak dan sedekah.</p> <p>b. Metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif</p> <p>Perbedaan :</p> <p>a. Penekanan pembahasan yaitu dimana peneliti hanya membahas manajemen infak dan sedekah sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas tentang zakat, infak dan sedekah.</p> <p>b. Objek penelitian yaitu peneliti meneliti di sebuah masjid, sedangkan dalam penelitian terdahulu meneliti di lembaga amil zakat dompet amal insani (LAZDAI).</p>	<p>Pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Lazdai Lampung berjalan sesuai dengan syariat Islam serta UU yang berlaku.</p> <p>Pendayagunaan dana zis yang dilakukan oleh Lazdai Lampung digunakan untuk menjalankan program-program kerjanya, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. kemudian upaya yang dilakukan dalam meningkatkan status mustahik menjadi muzaki pada Lazdai Lampng dilakukan melalui program Rumah Pemberdayaan Dhuafa (RPD) Lazdai Spirit Center.</p>
4.	Nurul Aini Zubaidah, 2022	Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dalam Program RUJI (Rumah	<p>Persamaan :</p> <p>a. Pembahasan yaitu sama sama membahas mengenai pengelolaan dana infak dan sedekah.</p> <p>b. Metode penelitian yaitu</p>	Strategi pengelolaan infak dan sedekah dimasa pandemi covid-19 pengurus membuka stand penerimaan, menggunakan

		Jimpitan) Di NU Center Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.	menggunakan metode kualitatif. Perbedaan : a. Variabel X yaitu pada penelitian yang peneliti lakukan adalah melalui program penarikan di jalan raya sedangkan dalam penelitian terdahulu yaitu melalui program RUJI (Rumah Jimpitan). b. Objek penelitian yaitu peneliti melakukan penelitian di masjid sedangkan dalam penelitian terdahulu melakukan penelitian di lembaga NU care.	mediasosial untuk sosialisasi dan mempublikasikan penyaluran dananya.
5.	Destiana Wulansari, 2022	Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Nurul Huda 1 Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.	Persamaan : a. Variabel Y yaitu sama sama membahas pengelolaan dana masjid b. Metode Penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan : a. Objek penelitian yaitu peneliti meneliti di masjid Al-Muhajirin sedangkan dalam penelitian terdahulu meneliti di masjid Nurul Huda.	Pengelolaan zakat yang ada di Masjid Nurul Huda 1 di jalankan secara langsung oleh pengurus Masjid (Imam, Khatib, Bilal, Gharim dan Robiyah) dan dibantu oleh Ketua RISMA dan anggotanya dan diketahui oleh Kepala Desa Setempat. Pertanggungjawaban dari mulai tahapan pengumpulan, penyaluran, penyaluran, penyaluran dan penyampaian pelaporan kepada Kemenag dan Kua serta kepada masyarakat, muzaki, mustahiq secara tepat.
6.	Yuyun Pratika, 2020	Manajemen Pengelolaan Dana di	Persamaan : a. Metode penelitian yaitu sama sama menggunakan	Sistem pengelolaan dana Masjid Baburrahim dan

		Masjid Baburrahim dan masjid Syehah Ahmad al Batiri Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang	metode penelitian kualitatif. b. Variabel Y yaitu pengelolaan dana masjid Pembedaan : a. Objek penelitian yaitu peneliti hanya menggunakan satu objek yaitu pada masjid Al-Muhajirin sedangkan penelitian terdahulu menggunakan dua objek yaitu di masjid Baburrahim dan masjid Syekh Ahmad Al Batiri.	Masjid Syehah Ahmad Al Batiri menggunakan fungsi-fungsi keuangan yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (actuating), evaluasi (evaluasion), dimana dalam pengelolaan dana masjid terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu sistem penerimaan dana, sistem penyimpanan dana, sistem pelaporan dana dan sistem pengeluaran dana.
7.	Reni Andriyani, 2021	Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Mukhlisin Desa Cinta Makmur Kecamatan Panah Hulu Kabupaten Labuhan Batu	Persamaan : a. Variabel Y yaitu membahas mengenai pengelolaan dana masjid b. Metode Penelitian yaitu kualitatif Pembedaan : a. Penekanan pembahasan yaitu peneliti membahas pengelolaan dana masjid yang berupa dana infak dan sedekah, sedangkan dalam penelitian terdahulu hanya menjelaskan pengelolaan keuangan masjid tidak dijelaskan secara spesifik mengenai keuangan dalam segi apa.	Dalam pemasukan pengumpulan dana dilakukan dengan salah satu cara yaitu dengan membuat kegiatan kotak amal untuk masjid al-Mukhlisin dengan bantuan badut dan remaja masjid al-Mukhlisin serta bantuan dari setiap dusun yang ada di desa Cinta Makmur.
8.	Zahra Aulia Shahab, 2020	Manajemen Dana Zakat, Infak, Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persamaan : a. Metode penelitian yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif. b. Pembahasan yaitu sama-sama membahas manajemen dana infak	LAZIS Sabilillah menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu juga dalam mengelola

		Dhuafa (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Malang)	<p>dan sedekah.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>a. Variabel X yaitu peneliti menggunakan penarikan infak dan sedekah di jalan raya sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dhuafa.</p> <p>b. Objek penelitian yaitu penulis meneliti di suatu masjid sedangkan penelitian ini meneliti di LAZIS.</p>	<p>dana menerapkan prinsip yaitu tidak mencampur antara dana satu dengan yang lain. LAZIS Sabilillah melakukan pengawasan kepada Mustahik secara menyeluruh baik secara ekonomi dan peribadatan. LAZIS Sabilillah melakukan upaya pemberdayaan ekonomi dengan memfokuskan peningkatan pendapatan Mustahik melalui program-program pendayagunaan yang telah direncanakan seperti pemberian pembinaan usaha dan pemberian modal usaha.</p>
9.	Bella Septyana Eko Saputri, 2022	Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Di Masjid Al-Huda Pandeyan	<p>Persamaan :</p> <p>a. Variabel Y yaitu sama sama menganalisis dana masjid.</p> <p>b. Metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>a. Penekanan Pembahasan yaitu dimana penulis membahas dana masjid yang terdapat dari penarikan infak dan sedekah, sedangkan dalam penelitian terdahulu ini tidak menjelaskan secara spesifik dana masjid tersebut dari segi apa.</p>	<p>Manajemen pengumpulan dana yang berasal dari infak, sedekah, wakaf, donatur, penyewaan kios, kas TK Perwanida dll. Semua dana yang masuk tersebut dikelola oleh takmir masjid, dan yang berwenang dalam hal ini adalah bendahara masjid Bapak Adiyun Subrata. Semua pemasukan dana akan dicatat dan kemudian disimpan oleh bendahara dan semua pendistribusian dana yang disimpan</p>

				wajib dengan persetujuan ketua takmir.
10	Siska Dwi Putri,2023	Manajemen Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada LAZISMU Muara Aman	Persamaan: Sama-sama membahas mengenai manajemen dana infak dan sedekah Perbedaan: Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu ini membahas mengenai manajemen dana zakat, infak dan sedekah sedangkan penulis hanya membahas infak dan sedekah saja. Dan perbedaannya juga terletak pada objek penelitian dimana dalam penelitian terdahulu ini meneliti di Lazismu sedangkan penulis meneliti di Masjid.	Manajemen pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada Lazismu Muara Aman sudah menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengumpulan dan penyaluran, pengendalian dan pelaporan. Dalam pengelolaan dan penyaluran dana ZIS Lazismu Muara menggunakan program-program yang telah dibuat oleh ketua dan pengurus Lazismu Muara Aman sehingga dalam pengelolaannya sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Sumber: data diolah oleh peneliti

Dari penelitian terdahulu di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa
Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan yang
sekarang adalah sama-sama ingin mengetahui manajemen atau pengelolaan
serta sejauh mana penarikan dana infak dan sedekah masjid.

Sedangkan perbedaannya dari penelitian terdahulu dengan penelitian
yang ini adalah letak objek kajiannya. Dalam penelitian terdahulu itu mengkaji
tentang dana masjid yaitu zakat, infak, dan sedekah adapun penelitian ini
memfokuskan kepada kajian infak dan sedekah.

B. Kajian Teori

1. Analisis Pengelolaan Dana Masjid

Pengertian Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknannya.²⁵

Suatu organisasi bisa berjalan baik dan mendapat kepercayaan masyarakat tergantung dari pengelolaan manajemennya. Menurut Stoner, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, pengelolaan keuangan menjadi bagian penting dalam manajemen organisasi. Para pengelola organisasi harus ikhtiar dan mengantisipasi akan adanya segala ancaman, yang bisa muncul dengan cara memantapkan “*big picture*” organisasinya. Olehnya itu, dalam setiap organisasi, akan ditemukan suatu proses penyusunan anggaran, penyelenggaran manajemen uang kas masuk dan keluar, audit, dan evaluasi atas capaian kinerja keuangan organisasi.²⁶

Dana masjid merupakan salah satu proses untuk pembangunan masjid yang diharapkan sesuai dengan keinginan yang telah disepakati oleh masyarakat dalam musyawarah bersama. Dana yang dimiliki masjid

²⁵ Wiratna Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta : Pustaka Baru Press, 2017), 25

²⁶ Pahala Nainggolan, *Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba*, (Yogyakarta:Amadeus,2005),h. 13.

tujuannya untuk melakukan proses kemakmuran masjid. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan remaja masjid sudah tentu memerlukan dana, tanpa adanya dana, kegiatan tidak akan berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Karena itu, di samping bantuan dana dari pemerintah, pihak masyarakat juga berkontribusi memberikan sumbangan baik pemikiran atau bantuan uang.

Pengelolaan dana atau keuangan masjid tak ada bedanya dengan teori yang disampaikan Terry sebelumnya. Masjid juga memiliki memerlukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana untuk memenuhi akuntabilitas dan ketentuan syar'i guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana.²⁷

Suatu organisasi bisa berjalan baik dan mendapat kepercayaan masyarakat tergantung dari pengelolaan manajemennya. Menurut Wardhana manajemen adalah suatu proses kegiatan memimpin, memberikan bimbingan, serta mengarahkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.²⁸

Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, pengelolaan dana atau keuangan menjadi bagian penting dalam manajemen organisasi. Para pengelola organisasi harus ikhtiar dan mengantisipasi akan adanya segala ancaman, yang bisa muncul

²⁷ Pahala Nainggolan, 2005, h. 13.

²⁸ Yana Wardana, *Manajemen Pendidikan Untuk Peningkatan Bangsa* (Bandung: PT Pribumi Mekar, 2007) hlm. 8

dengan cara memantapkan “*big picture*” organisasinya. Dalam setiap organisasi, akan ditemukan suatu proses penyusunan anggaran, penyelenggaraan manajemen uang kas masuk dan keluar, audit, dan evaluasi atas capaian kinerja keuangan organisasi.

Dana masjid merupakan salah satu proses untuk pembangunan masjid yang diharapkan sesuai dengan keinginan yang telah disepakati oleh masyarakat dalam musyawarah bersama. Dana yang dimiliki masjid tujuannya untuk melakukan proses kemakmuran masjid. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan remaja masjid sudah tentu memerlukan dana, tanpa adanya dana, kegiatan tidak akan berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Karena itu, di samping bantuan dana dari pemerintah, pihak masyarakat juga berkontribusi memberikan sumbangan baik pemikiran atau bantuan uang.

Pengelolaan keuangan masjid juga memiliki memerlukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana untuk memenuhi akuntabilitas dan ketentuan syar’i guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana. Dengan kata lain, manajemen keuangan masjid berkaitan dengan kinerja pengurus masjid dalam menghimpun dana dan mengelola dana tersebut untuk kepentingan umat. Dalam pandangan ajaran Islam, menurut Hafidhuddin, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur.²⁹

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah* (Jakarta:Gema Insani Press, 2003),1.

Hal ini sesuai dengan pendapat Andang yang mendefinisikan manajemen sebagai proses kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasi dengan melalui fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan (*planing*), pengorganisasian, (*oranizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).³⁰

Untuk memperjelas pengelolaan Dana Masjid melalui empat prinsip manajemen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Perencanaan (*planing*)

Menurut Wahyudi perencanaan, yaitu menguraikan dalam garis-garis besar hal-hal yang harus dikerjakan dan metode ke arah pelaksanaan tujuan. Terdapat tiga macam keterampilan manajerial yang diperlukan oleh seorang manajer dalam mengelola sumberdaya organisasi, yaitu keterampilan merencanakan atau konseptual (*conceptual skills*), keterampilan hubungan manusia (*human skills*), dan keterampilan teknis (*technical skills*).

Dalam proses perencanaan terhadap pengelolaan dana Masjid yang akan dilaksanakan, khususnya dalam pengelolaan keuangan, maka prinsip perencanaan harus mencerminkan terhadap nilai-nilai Islami yang bersumberkan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam hal perencanaan ini Allah berfirman dalam QS. al-Isra' (17) ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ

³⁰ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah* (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), 5

كُلُّ أَوْلِيَّكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.³¹

Ayat tersebut merupakan suatu hal yang prinsipil yang tidak boleh ditawar dalam proses perencanaan, agar supaya tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan sempurna.

Dengan demikian, perencanaan merupakan salah satu hal penting yang perlu dibuat untuk setiap usaha dalam rangka mencapai suatu tujuan. Karena seringkali pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan tanpa perencanaan. Kesulitan tersebut dapat berupa penyimpangan arah dari pada tujuan, atau ada pemborosan modal yang mengakibatkan gagalnya semua kegiatan dalam mencapai tujuan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Menurut Andang fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerja sama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pengorganisasian dilakukan untuk mewujudkan struktur organisasi, uraian tugas dari setiap bidang atau bagian dalam organisasi menjadi jelas, wewenang dan tanggung jawab menjadi jelas, memperlihatkan antar tugas atau

³¹ Departemen Agama RI, , 2015, Hlm.285

pekerjaan dari setiap unit organisasi, dan sumber daya manusia dan material yang dibutuhkan dapat diketahui.³²

Wujud dari pelaksanaan *organizing* ini adalah tampaknya kesatuan yang utuh, kekompakan, kesetiakawanan dan terciptanya mekanisme yang sehat, sehingga kegiatan lancar, stabil dan mudah mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses *organizing* yang menekankan pentingnya tercipta kesatuan dalam segala tindakan, dalam hal ini al-Qur'an telah menyebutkan betapa pentingnya tindakan kesatuan yang dalam suatu organisasi. Firman Allah dalam QS. al-Imron (3) ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.³³

Ayat ini menunjukkan bahwa fungsi pengorganisasian setelah fungsi perencanaan merupakan hal yang sangat penting karena

³² Andang, 2017, Hlm. 63

³³ Departemen Agama RI, , 2015, Hlm.30

tindakan pengorganisasian menjembatani kegiatan perencanaan dengan pelaksanaannya. Suatu rencana yang telah tersusun secara matang dan ditetapkan berdasarkan perhitungan-perhitungan tertentu, tentunya tidak dengan sendirinya mendekatkan organisasi pada tujuan yang hendak dicapainya. Ia memerlukan pengaturan yang tidak saja menyangkut wadah dimana kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan, namun juga aturan main yang harus ditaati oleh setiap orang dalam organisasi.

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Dalam ilmu manajemen terdapat beberapa istilah yang mempunyai pengertian yang sama dengan pengarahannya (*actuating*). Istilah tersebut adalah *motivating*. *Motivating* atau pendorongan atau penggerak kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara suka rela sesuai apa yang dikehendaki oleh atasan tersebut.³⁴

Hamalik mengungkapkan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.³⁵ Al-Qur'an dalam hal ini telah memberikan pedoman dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahannya ataupun memberikan peringatan dalam bentuk *actuating* ini. Allah berfirman dalam QS. al-Kahfi (18) ayat 2:

³⁴ Mohammad Mustari, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014) Hlm. 9

³⁵ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004) Hlm. 158

قِيمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

Artinya: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.³⁶

Dengan demikian, bimbingan atau pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial.

d. Pengawasan (*controlling*)

Menurut Mustari, *controlling* atau pengawasan, sering disebut pengendalian, hal ini adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa pengadaaan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan.³⁷

Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam QS. At-Taubah (9) ayat 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu

³⁶ Departemen Agama RI, , 2015, Hlm.293

³⁷ Mohammad Mustari, 2014, Hlm. 10

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.³⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa pengawasan merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan dan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. Oleh karena itu, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang perlu dilakukan oleh setiap pelaksana terutama yang memegang jabatan pimpinan. Tanpa pengawasan, pimpinan tidak dapat melihat adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah digariskan dan juga tidak akan dapat menyusun rencana kerja yang lebih baik sebagai hasil dari pengalaman yang lalu.

2. Manfaat Pengelolaan Dana Masjid

Masjid memiliki potensi sumber dana dari jamaah. Telah dijelaskan bahwasannya umat Islam wajib menyisihkan sebagian harta bendanya untuk kaum yang membutuhkan. Seperti yang terjadi saat bulan Ramadhan kegiatan penyaluran zakat fitrah dan zakat maal, serta setiap harinya berupa infak dan sedekah berpotensi pada penerimaan dana pada Masjid. Potensi pengelolaan dana Masjid sangat riskan terjadi apabila digunakan secara konsumtif karena tidak akan memberikan manfaat pada kaum yang membutuhkan. Oleh karena itu, umat Islam harus mampu mengelola dana sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi pada kaum yang membutuhkan dengan adanya mustahik dan muzaki.

³⁸ Departemen Agama RI, , 2015, Hlm.203

Pengelolaan keuangan masjid berbeda dengan pengelolaan keuangan pada organisasi yang berorientasi laba, dimana uang yang diperoleh akan menjadi lebih baik jika banyak terserap pada kepentingan umat. Penataan keuangan dan tata laksana pengelolaan keuangan masjid tentunya harus menjadi prioritas, agar sumber dana dan potensi belanja yang sudah direncanakan dapat direalisasikan secara efektif dan efisien. Sehingga berdasarkan hal tersebut, masjid dapat memberikan manfaat kebaikan yang bisa dinikmati secara simultan bagi jamaah secara khusus dan bagi masyarakat luas secara umumnya.³⁹

Era masa kini Masjid dituntut harus memiliki pola manajemen keuangan yang baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Sebenarnya sudah banyak Masjid yang memiliki kepengurusan didalamnya, namun masih dirasa kurang dalam hal pengatur dan pengelolaan dana Masjid. Sehingga dana yang diperoleh akan lebih efektif apabila dikelola secara produktif. Sehingga seperti salah satu Masjid yang ada memiliki potensi dana mandiri sebagai salah satu prinsip Masjid tersebut.

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam

³⁹ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah* (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), 27

semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat tujuan pengelolaan yaitu:

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatankegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum adalah efisien dan efektivitas.⁴⁰

Agar kegiatan dapat terlaksana maka diperlukan pembiayaan yang bersumber, antara lain: zakat, wakaf, infak/sedekah, unit usaha, donatur, sumbangan kegiatan, dan sebagainya. Dana yang terkumpul di masjid harus dikelola dan dikembangkan untuk kebutuhan operasional. Masjid harus mampu mengelola keuangannya dengan efisien untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan ataupun kelebihan kas. Idealnya kas masjid dapat dikelola secara produktif agar bermanfaat untuk kepentingan umat Islam, tidak mengalami kekurangan yang dapat menyulitkan pelaksanaan program ataupun kelebihan yang dapat menyakitkan perasaan umat Islam yang sedang kesulitan.

⁴⁰ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2006), 34

Kas merupakan uang baik dalam bentuk mata uang ataupun rekening giro yang dimiliki organisasi. Ada banyak alasan baik organisasi maupun perorangan saat memiliki uang kas. Namun secara umum ada empat alasan utama memegang kas atau dana tunai, yaitu motif transaksi, motif berjagajaga, motif spekulasi, saldo kompensasi yang diisyaratkan oleh bank.⁴¹ Kepemilikan kas dengan motif transaksi bertujuan untuk pembiayaan operasional sehari-hari. Pada motif berjaga-jaga bertujuan untuk meramalkan arus kas pada periode mendatang. Sedangkan motif spekulasi bertujuan untuk memanfaatkan adanya potensi mendapatkan keuntungan. Dan motif sebagai saldo kompensasi digunakan untuk menyediakan jumlah minimum yang harus dipertahankan pada rekening bank. Motif-motif diatas diperlukan dalam rangka menjaga likuiditas kas agar organisasi tidak mengalami kekurangan ataupun kelebihan kas. Terjadinya kelebihan kas tentunya bukan kondisi yang menguntungkan bagi organisasi karena berpotensi tidak terserapnya dana untuk realisasi program. Demikian juga ketika terjadi kekurangan kas yang bisa berpotensi menurunnya kinerja organisasi.

Dalam manajemen kas dijelaskan bahwa masalah diatas dapat diselesaikan dengan melakukan dua hal, yaitu: Pertama, Organisasi harus dapat memprediksi secara tepat jumlah saldo kas untuk suatu periode tertentu. Kedua, Organisasi harus melakukan sinkronisasi secara tepat antara jumlah penerimaan dan pengeluaran kas. Sinkronisasi harus

⁴¹ Kamaludin, *Manajemen Keuangan Konsep Dasar dan Penerapannya*, (Bandung:Mandar Maju, 2011) Hlm.122

dilakukan karena memprediksi jumlah saldo kas hanyalah suatu perkiraan sehingga ketepatannya sangat relatif. Sehingga organisasi dapat memperkirakan akan mengalami kelebihan atau kekurangan kas dan memperkirakan pemecahan yang harus dilakukan.⁴²

Dengan demikian, manfaat pengelolaan dana masjid menjadi suatu hal yang sangat penting.

3. Program Penarikan Infak dan Sedekah

a. Manajemen Pengelolaan Infak

1) Pengertian infak

Infak berasal dari kata “*anfaqa*” yang artinya keluar, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak juga sebahagian kecil dari harta yang digunakan untuk kebutuhan orang banyak sebagai kewajiban yang dikeluarkan karena atas dasar keputusan diri sendiri. Pengertian dari infak juga merupakan sesuatu yang dibelanjakan untuk kebaikan. Infak juga tidak memiliki batas waktu untuk begitu juga dengan besar dan kecilnya. Akan tetapi infak biasanya identik dengan harta yaitu sesuatu yang diberikan untuk kebaikan. Jika ia berinjak maka kebaikan akan

⁴² Kamaludin, *Manajemen Keuangan Konsep Dasar dan Penerapannya*, (Bandung:Mandar Maju, 2011) Hlm.124

kembali kepada dirinya sendiri, jika tidak melakukan infak maka tidak jatuh kepada dosa.⁴³ Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT QS. Ali Imran (3) Ayat 134 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبْرِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.⁴⁴

Ayat di atas dijelaskan bahwa infak tidak ditetapkan waktunya seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.

Dalam pengelolaan infak, sedekah pengumpulan dan pendistribusian merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Qur'an memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Apa yang didistribusiakan jika tidak ada sesuatu yang harus lebh dahulu dikumpulkan atau diadakan. Kegiatan pengelolaan dalam seluruh oragnisasi amil zakat tersebut harus didasarkan atas sekurangnyanya empat prinsip.

⁴³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta : Gema Insani, 1998), 14

⁴⁴ Departemen Agama RI, , 2015, Hlm.67

Pertama, independen. Dikelola secara independen, artinya lembaga tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Kedua, netral. Karena dana dari masyarakat maka lembaga tersebut milik masyarakat sehingga dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh menguntungkan golongan tertentu.

Ketiga, tidak diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi dengan menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, tidak berpolitik praktis. Lembaga jangan sampai terjebak kedalam kegiatan politik praktis.⁴⁵ Sedangkan, kinerja organisasi pengelola zakat, infak, sedekah selayaknya harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen organisasi ini dapat diketahui dari operasional tidak prinsip atau paradigma yang dianutnya.

Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Kedua, profesional, lembaga harus profesional dalam mengelola. Ketiga, transparan.

⁴⁵ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm 73-74.

Dengan transparannya pengelolaan, maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik.⁴⁶

Secara umum manajemen dalam pengelolaan infak, sedekah hampir sama dengan pengelolaan zakat hanya saja dalam manajemen infak sedekah lebih sederhana, Karena dalam infak sedekah tidak memiliki ketentuan khusus yang mengharuskan seseorang untuk dapat berinjak sedekah, dan dalam infak sedekah tidak memiliki kekhususan dalam pendistribusiannya, seperti zakat yang memiliki 8 asnaf. Namun dalam pengelolaannya infak sedak juga harus memiliki perhatiannya yang banyak, karena dana yang berasal dari infak sedekah jumlahnya cukup besar, tidak jauh berbeda dengan zakat. Maka tetap perlu memiliki manajemen yang tepat dalam pengelolaannya.

Berdasarkan pedoman pengumpulan dan pentasyarufan zakat, infak dan sedekah pada badan amil zakat nasional di jelaskan bahwa dana infak/sedekah tidak ada hak amilnya, boleh untuk operasional (tentu dalam batas tertentu) dan sesuai dengan kebutuhan yang wajar.⁴⁷

2) Dasar Hukum Infak

Sumber hukum itu ada dua yaitu, Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka setiap hukum harus mempunyai rujukan AlQur'an atau Al-Hadis baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam Islam

⁴⁶ Didin Hafidhuddin, Manajemen Syariah, 2008) hlm. 74.

⁴⁷ Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional, No. 001/DP-BAZNAS/ XII/2010

telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfak atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan harta yang dimiliki.

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam Infak terdapat dalam Al-Qur'an. Berinfak sangatlah amat dianjurkan dalam syariah Islam. Banyak ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan infak diantaranya ayat dianjurkan untuk berinfak. Seperti Firman Allah QS. Ali Imran (3) ayat 180:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا نَحْلُوا بِهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁸

⁴⁸ Departemen Agama RI, , 2015, Hlm. 73

b) Hadis

Secara terminologis, hadits dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadits berarti perkataan, percakapan, berbicara. "Segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi Muhammad SAW,". Definisi hadits ini dikategorikan menjadi tiga, yaitu perkataan nabi (*qauliyah*), perbuatan nabi (*fi'liyah*), dan segala keadaan nabi (*ahwaliyah*). Sebagian ulama seperti at-Thiby berpendapat bahwa hadits melengkapi sabda, perbuatan, dan taqrir nabi. Hadits juga melengkapi perkataan, perbuatan, dan taqrir para sahabat dan Tabi'in.⁴⁹

Dengan demikian, hadits adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW. baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia.

3) Syarat Dan Rukun Infak

Segala perbuatan yang di dasari dengan hukum dapat dikatakan sah apabila terdapat rukun-rukun yang harus di penuhi. Yang mana infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak : Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2015), 17

rukunnya, dan masing-masing rukun memerlukan syarat yang harus terpenuhi.⁵⁰ Syarat Dan Rukun Infak adalah:

a) Syarat Infak yaitu:

Penginfak, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Penginfak memiliki apa yang diinfakkan.
2. Penginfak bukan orang yang dibatasi haknya.
3. Penginfak orang dewasa
4. Penginfak itu tidak dipaksa, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

Orang yang diberi infak, harus memenuhi syarat berikut:

1. Benar-benar ada waktu diberi infak, bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infak tidak ada.
2. Baligh atau Dewasa. Sesuatu yang di infakkan.
3. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.
4. Ijab dan kabul.

b) Rukun Infak adalah sebagai berikut :

⁵⁰ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah, (Bairut: Dar AlKutub Al-Ilmiyah, 2003), 140.

1. Penginfak, yaitu orang yang berinfak.
2. Orang yang diberi infak, yaitu orang yang menerima infak
Sesuatu yang diinfakkan.
3. Ijab dan Kabul, merupakan kesepakatan penyerahan sesuatu yang diinfakkan, ijab kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan.⁵¹

c) Golongan Penerima Infak

Dalam pandangan Imam Abu ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dalam karyanya Tafsir At-Tobari menjelaskan bahwa tentang kebaikan yang sesungguhnya ialah membeli harta kepada kerabat atau famili, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya.⁵² Berikut ini orang yang berhak menerima infak, yaitu orang tua, fakir, miskin, amil infak, hamba sahaya, orang yang mempunyai utang, anak yatim, muallaf, fi sabilillah, ibnu sabil, sahabat atau keluarga terdekat dan pembangunan untuk kepentingan umum. Sedangkan orang yang tidak berhak menerima infak yaitu orang kaya, orang yang mampu bekerja, orang kafir yang memerangi, orang murtad dan pembangunan tempat umum yang sudah megah.

⁵¹ Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Depok:Gema Insani, 1998), 17-18.

⁵² Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Juz 3* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1989), 345

b. Manajemen Pengelolaan Sedekah

1) Pengertian Sedekah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata sedekah berarti “*derma*”.⁵³ Muhammad Yunus dan Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa sedekah adalah pemberian harta kepada orang yang membutuhkan, orang-orang fakir atau pihak yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan dan hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Al Juraij mengatakan bahwa sedekah adalah segala pemberian, baik itu berupa harta, berupa sikap, ataupun berupa perbuatan baik, yang mana pemberian itu hanya mengharapkan ridho Allah SWT.⁵⁴

Menurut Al jurjani sedekah adalah pemberian “Sedekah adalah pemberian yang diberikan untuk mengharapkan pahala Allah Swt. Ini merupakan pengertian sederhana sedekah yang dipahami oleh banyak orang. Pada dasarnya, sedekah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Baik itu berupa barang atau tidak, selama pemberian itu menyenangkan dan memberi kebaikan kepada pihak yang menerima, itu merupakan sedekah.”⁵⁵

Dapat dipahami bahwa sedekah yaitu sebuah perbuatan bagi orang muslim memberi sesuatu yang bersifat material atau

⁵³ Candra Himawan dan Neti Suriana, *Sedekah : Hidup Berkah Rezeki Melimpah* (Yogyakarta : Galangpress Publisir, 2013), 17

⁵⁴ Nurlaela Isnawati, *Sepuluh Amal Shalih Yang Membuat Tubuh Selalu Sehat* (Jogjakarta: Sabil, 2013), 159-162.

⁵⁵ Aldi Febrian, “Kantong Asa Sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Dana Zakat, Infaq, dan Sesedekah oleh Yatim Mandiri Jember”, <http://altatwir.uinkhas.ac.id> No. 1 (April,2022)19

non material kepada orang yang membutuhkan, dengan sukarela atau hati yang ikhlas dengan tujuan mendapatkan ridho dari Allah SWT.

2) Dasar Hukum Sedekah

Perintah untuk bersedekah terdapat pada beberapa firman Allah, salah satunya terdapat pada surat Al-Baqarah (2) ayat 254 yang artinya :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي
يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.⁵⁶

Ayat di atas merupakan suatu perintah bagi orang Islam untuk bersedekah kepada orang yang berhak menerimanya dan juga merupakan penegasan akan pentingnya bersedekah dalam Islam. Orang kaya dengan kelebihan yang dimiliki dituntut untuk bersedekah dengan dua cara, yaitu dengan cara material dan non material. Sedangkan bagi orang yang kurang mampu, dapat bersedekah dengan yang telah Rasulullah ajarkan. Dengan begitu setiap orang yang kaya tidak harus harus menunggu hartanya

⁵⁶ Departemen Agama RI, , 2015, Hlm. 42

berlipat ganda dan orang yang tidak mampu tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah, karena setiap orang Islam dengan kondisi apapun dapat melakukan sedekah.

3) Orang yang menerima sedekah

Dalam bersedekah lebih diutamakan memberikan shdaqahnya kepada keluarga terdekat terlebih dahulu, sebelum memberikan kepada orang lain. Sedekah sebaiknya diberikan kepada orang yang benar-benar memerlukan. Dalam bersedekah tidak ada batas atau golongan yang dapat menerima sedekah tersebut. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 215 tentang orang yang berhak menerima sedekah sebagai berikut :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ^ط قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ق وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ
خَيْرٍ فإِنَّ اللَّهَ بِهِ ^ع عَلِيمٌ

Artinya : Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.⁵⁷

Dari ayat di atas diketahui mengenai golongan yang berhak menerima sedekah. diantaranya, orangtua (bapak dan ibu), kaum kerabat, golongan fakir dan miskin, anak-anak yatim piatu, orang-

⁵⁷ Departemen Agama RI, , 2015, Hlm. 33

orang yang dalam perjalanan (musafir) dan orang yang ada di sekeliling kita. Bersedekah kepada orangtua hendaklah dilakukan oleh seorang anak, terlebih saat dia dalam kondisi lapang. Bersedekah kepada kerabat hendaklah mendahulukan saudara yang membutuhkan.

Bersedekah kepada fakir miskin adalah keharusan, karena mereka hidup dalam kondisi yang kurang beruntung. Sedekah kepada fakir miskin dapat mencegah mereka untuk berbuat halhal yang buruk, seperti mencopet, merampok, dan mencuri. Anak yatim juga berhak mendapatkan sedekah. karena mereka tidak merasakan kebahagiaan seperti orang yang memiliki keluarga lengkap, dan mungkin mereka dalam keadaan kekurangan. Begitu juga dengan musafir, ada kalanya mereka kehabisan bekal sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka. Kita juga diharuskan bersedekah kepada mereka.⁵⁸

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa sedekah diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, bahkan seekor hewan yang kehausan atau kelaparan sekalipun. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain.

4) Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah

Pengelolaan adalah penyelenggaraan, pengurus, atau proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi.

⁵⁸ Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah Dengan Sedekah* (Jakarta Selatan:Qultum Media,2007) Hlm.12-14.

Pengelolaan sama halnya dengan manajemen. Menurut James A. F. Stoner bahwa manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang diterapkan.⁵⁹

Manajemen merupakan fungsi baik itu perencanaan maupun pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan, yang mana ke-empat ini membentuk proses manajemen. Proses manajemen ini juga merupakan suatu alat dimana seorang manajer yang melakukan manajemen.

Dalam proses pengelolaan dana infak dan sedekah ada istilah *fundraising*. Menurut Kamus Inggris Indonesia *fundraising* adalah pengumpulan dana. Orang yang mengumpulkan dana biasa disebut *Fundraiser*. Sedangkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan ialah proses, cara, pengumpulan, perhimpunan, pengerahan. Oleh karena itu *Fundraising* bisa disebut sebagai kegiatan penghimpun dana dan sumber lainya dari Masyarakat. Yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dengan tujuan visi dan misi dari lembaga tersebut.⁶⁰

⁵⁹ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah* (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), 5.

⁶⁰ Nita Andriani, Moch Chotib, Nurul Widyawati Islami Rahayu, *Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru*, Indonesian Journal Of Islamic Economics & Finance Vol 5, No.1(Juni,2022):45

Fundraising (penggalangan dana) bisa diartikan sebagai kegiatan penghimpunan dana dan sumber daya lainnya, baik dari individu, kelompok organisasi, perusahaan atau pemerintah yang nantinya akan membiayai program dan kegiatan operasional lembaga amil zakat tersebut sehingga tercapainya tujuan dari lembaga tersebut. Dengan kata lain, fundraising atau penghimpunan dana dapat disebut sebagai sebuah proses dalam mempengaruhi masyarakat, individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah agar dapat menyalurkan dana atau sumber daya lain kepada lembaga amil zakat tersebut.⁶¹

Terdapat dua cara metode *fundraising*, yaitu sebagai berikut

- a) Metode *fundraising* langsung ialah metode yang menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi secara langsung.
- b) Metode *fundraising* tidak langsung ialah suatu metode yang menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi secara langsung, dilakukan melalui promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat.⁶²

c. Manajemen Pengelolaan Masjid

1) Pengertian Masjid

Masjid merupakan tempat disemaikannya berbagai nilai kebajikan dan kemaslahatan umat. Baik yang berdimensi ukhrawi

⁶¹ Nita Andriani, Moch Chotib, Nurul Widyawati Islami Rahayu, *Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru*, Indonesian Journal Of Islamic Economics & Finance Vol 5, No.1(Juni,2022):45

⁶² Nurul Widyawati Islami Rahayu, *Tata Kelola Zakat Di Lembaga Zakat Infaq Shadakah dan Waqaf Al baitul Amin Jember*.

maupun duniawi. Semuanya bisa berjalan dan sukses jika dirangkum dalam sebuah garis kebijakan manajemen masjid. Namun dalam kenyataannya, fungsi masjid yang berdimensi duniawiyah kurang memiliki peran yang maksimal dalam pembangunan umat dan peradaban Islam.⁶³

Secara bahasa kata masjid berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat bersujud atau tempat beribadah kepada Allah SWT.⁶⁴ Sedangkan secara istilah pengertian masjid adalah yaitu tempat umat Islam mengerjakan shalat, dzikir kepada Allah SWT, untuk hal-hal yang berhubungan dengan dakwah Islamiyah.

Dari segi bahasa, kata masjid diambil dari akar kata *sajada-yasjudu-sujud*, yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Meletakkan dahi, kedua tangan, lutut, dan kaki ke bumi, yang kemudian dinamai sujud oleh syariat, adalah bentuk lahiriah yang nyata dari makna-makna di atas.⁶⁵ Dalam al Qur'an fungsi masjid di dalam QS an Nur (24) 36-37 sebagai berikut :

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ
فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٦٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ

⁶³ Muhammad Zen, dkk., Dakwah “Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi” (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), h. 253-254.

⁶⁴ E Ayyub.Muhsin. Mardjoned, *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),1.

⁶⁵ Aulia Fikriarini Muchlis, *Jurnal el-Harakah*, Vol. 11, No.1, Tahun 2009. Hlm. 4

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ سَخَّافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٦٦﴾

Artinya : Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.⁶⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum muslimin, yang mengandung makna tunduk dan patuh. Hakekat masjid adalah melakukan segala aktivitas yang mengandung makna tunduk dan patuh kepada Allah semata.

Dalam memahami masjid secara luas, berarti juga memahaminya sebagai instrumen sosial masyarakat, yang dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam. Dalam pemahaman ini, akan menjadikan keyakinan bagi masyarakat bahwa masjid sebagai pusat peradaban masyarakat Islam. Melalui masjid ini dapat membangun sebuah masyarakat yang ideal terutama yang dicita-citakan oleh Islam. Melalui masjid pula kita dapat mempertahankan nilai-nilai yang menjadi kebudayaan masyarakat Islam. Dan lebih penting lagi melalui masjid kita dapat membangun masyarakat yang sejahtera sehingga mampu

⁶⁶ Departemen Agama RI, , 2015, Hlm. 354

memberdayakan, mencerahkan, dan membebaskan mereka dari berbagai macam keterbelakangan.⁶⁷

Masjid merupakan tempat untuk berserah diri kepada sang pencipta sehingga menciptakan manusia dengan umat yang berwatak serta berakhlak mulia. Masjid bukan hanya sebatas pusat kegiatan ibadah bagi para jamaahnya, tetapi masjid diharapkan dapat menjadi pusat aktifitas sosial dan ekonomi bagi para jamaahnya. Konsep pemberdayaan menjadi penting karena dapat memberikan perspektif positif terhadap pemanfaatan sumber daya masjid yang ada.⁶⁸

Pengembangan sumber daya ekonomi jamaah dalam membangun masjid dan memberdayakan jamaah, merupakan sebuah cita-cita besar tentang revitalisasi fungsi masjid sebagai wadah pemberdayaan umat. Cita-cita besar ini merupakan sesuatu yang sangat historis dan sesuai dengan konteksnya karena dalam Islam idealnya masjid adalah pilar utama dan terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam. Karena masyarakat muslim tidak akan terbentuk secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya komitmen terhadap sistem, akidah dan

⁶⁷ Muhammadiyah Amin, *Aktualisasi Fungsi dan Peran Masjid, Al-Markaz: Pencerahan Spiritual dan Pencerdasan Intelektual*, Merekonstruksi Fungsi Masjid, no. 1, Muharram (1427 H), h. 8-9

⁶⁸ Muhammad Muhib Alwi, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Tengah Pandemi Covid-19", <http://alhikmah.iain-jember.ac.id>, No.1(April, 2020)90

tatanan Islam. Hal ini tidak akan dapat dimunculkan kecuali di masjid.⁶⁹

2) Fungsi Masjid

Masjid merupakan tempat awal yang sangat mempengaruhi perkembangan umat Islam. Masjid merupakan suatu bangunan (tempat) yang memiliki peranan dan fungsi sebagai tempat menyembah Allah SWT dengan ibadah shalat (sujud) yang dilakukan di dalamnya. Secara khusus (*mahdhah*) masjid merupakan tempat ibadah umat Islam, disamping itu secara luas (*ghairu mahdhah*) masjid juga berperan dan berfungsi sebagai lembaga sosial atau keumatan. Masjid yang luas, bersih dan megah merupakan keinginan kita, hal tersebut dirasa tidak cukup jika belum diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang memakmurkan bangunan masjid tersebut.⁷⁰

Fenomena pergeseran dan perubahan peran dan fungsi masjid di era modern terjadi akibat dari minimnya pemahaman ta'mir selaku pengelola sumber daya manusia. Pengelolaan masjid masa sekarang membutuhkan ilmu dan keterampilan manajemen yang meliputi perencanaan, strategi, metode, model dan evaluasi. Manajemen merupakan alat bantu yang sangat dibutuhkan dalam manajemen pengelolaan masjid. Manajemen adalah proses

⁶⁹ Muhammad Muhib Alwi, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Tengah Pandemi Covid-19", <http://alhikmah.iain-jember.ac.id>, No.1 (April, 2020) 90

⁷⁰ Hamdi Abdul Karim, Jurnal Isema, Vol. 5, No. 2, *Revitalisasi Manajemen Pengelolaan Peran Dan Fungsi Masjid Sebagai Lembaga Keislaman*, Desember 2020 M/1442 H. Hlm. 140

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁷¹

Sedangkan pengertian strategi, secara umum mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi diartikan sebagai pola umum kegiatan guru kepada anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan.⁷²

Fungsi dan peran masjid terhadap peradaban Islam yang perlu kita ketahui adalah pertama, sebagai tempat ibadah (*hablumminallah*), yaitu ibadah shalat; kedua, sebagai tempat sosial kemasyarakatan (*hablumminannas*), yaitu sebagai tempat pendidikan; ketiga, tempat dakwah dan kebudayaan; keempat, sebagai tempat pemberdayaan ekonomi umat; kelima, sebagai pusat kaderisasi umat; dan keenam, sebagai sarana kesehatan.

⁷¹ Munawwir, Imam, *Dasar-Dasar Manajemen, Organisasi & Kepemimpinan* (Surabaya:PT Bina Ilmu, 2011) Hlm. 19

⁷² Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010) 5

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berintikan suatu uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Yang dimana penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan juga metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.⁷³

Berdasarkan dengan permasalahan yang ada, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian lapangan adalah penelitian terhadap realisasi kehidupan masyarakat secara langsung. Peneliti memilih pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengelolaan dana masjid melalui program penarikan infak dan sedekah di jalan raya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kota Jember Provinsi Jawa Timur, tepatnya di (Desa Patempuran Kecamatan Kalisat). Hal ini dikarenakan peneliti terfokus pada informan utama yang berlokasi di tempat tersebut. Keputusan ini diambil karena akan banyak membahas tentang pengelolaan dana masjid

⁷³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian dan Pengembangannya*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 16

yang terjadi dalam penarikan infak dan sedekah di jalan raya pada masjid Al-muhajirin. Yang bertempat di jalan raya patempuran sekaligus bagaimana proses pengolaan dana infak dan sedekah di masjid tersebut.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang terkait dengan penelitian sehingga ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁷⁴

Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive. Teknik Purposive adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁷⁵ Adapun subjek atau informan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Ketua I Pengurus Takmir Masjid Al-Muhajirin yaitu Bapak H. Umar Faruq
2. Ketua II Pengurus Takmir Masjid Al-Muhajirin yaitu Bapak Djazuli
3. Anggota Penggalan Dana yaitu Bapak H. Elly Saifuddin
4. Masyarakat Desa Patempuran yaitu Ibu Suryati
5. Masyarakat Desa Patempuran yaitu Bapak Mohammad Zamjuri

⁷⁴ Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Suka Bumi:CV Jejak, 2017) hlm.152

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung:Alfabeta,2008) hlm. 300.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷⁶ Adapun dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data⁷⁷. Peneliti menggunakan metode wawancara karena dengan metode ini peneliti dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan cepat. Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu mula-mula peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur. Kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut.⁷⁸ Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara antara lain :

- a. Bagaimana skema pengelolaan dana masjid melalui program penarikan infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember yang dilakukan di jalan raya?

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2016) hlm. 224.

⁷⁷ Widodo, *Metode Penelitian Populer & Praktis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 74.

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik edisi Revisi V* (Jakarta:Rineka Cipta,2002) hlm. 202.

- b. Bagaimana dampak penarikan infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember yang dilakukan di jalan raya?

2. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu objek penelitian⁷⁹. Unsur-unsur yang nampak itu disebut dengan data atau informasi yang harus diamati dan dicatat dengan benar dan lengkap.⁸⁰ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif yang mana peneliti hanya mengamati apa yang akan dikerjakan orang, mendengar apa yang mereka ucapkan akan tetapi tidak terlihat dalam kegiatan tersebut.

Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pengelolaan dana masjid melalui program penarikan infak dan sedekah di jalan raya tersebut. Adapun data yang akan diperoleh dengan observasi antara lain :

- a. Skema pengelolaan dana masjid melalui program penarikan infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember yang dilakukan di jalan raya
- b. Dampak penarikan infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember yang dilakukan di jalan raya

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik edisi Revisi V*, hlm.172.

⁸⁰ Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta, 2014) hlm.103

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, berupa gambar, film, dan lain-lain.⁸¹ Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi antara lain :

- a. Profil masjid Al-Muhajirin
- b. Sejarah Berdirinya masjid Al-Muhajirin
- c. Skema pengelolaan dana Masjid Al-Muhajirin melalui program penarikan infak dan sedekah
- d. Dampak penarikan infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin.

E. Teknik Pengupulan Informan

Teknik penentuan informan yang peneliti gunakan yaitu dengan cara *purposive*. Menurut Sugiyono teknik *purposive* adalah “Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel tidak diambil secara random”.⁸²

⁸¹ Sugiyono, Metode Penelitian, hlm.240

⁸² Sugiono, Metode Penelitian, hlm.52

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi (data) banyak mengenai subjek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai subjek penelitian tersebut.

Creswell menyebutkan Dalam studi fenomenologi, para partisipan mungkin berada di suatu tempat, meskipun mereka tidak perlu. Yang paling penting, mereka harus menjadi individu yang telah mengalami fenomena yang dilakukan dan mengartikulasikan pengalaman sadar mereka.⁸³

Maka, penentuan informan bergantung pada kapabilitas orang yang akan diwawancarai untuk dapat mengartikulasikan pengalaman hidupnya. Jadi, lebih tepat memilih informan yang benar-benar memiliki kapabilitas karena pengalamannya dan mampu mengartikulasikan pengalaman dan pandangannya tentang sesuatu yang dipertanyakan.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁴

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua tahap yaitu sebelum di lapangan dan selama di lapangan. Analisis data sebelum dilapangan dimaksudkan agar peneliti ini mampu menemukan fokus penelitian. Namun, fokus penelitian ini masih bersifat sementara. Fokus

⁸³ Creswell, Metode Penelitian, hlm 111-113

⁸⁴ Sugiyono, Metode Penelitian, hlm.244

penelitian masih bisa berkembang setelah peneliti masuk di lapangan. Analisis data dilapangan dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam mencari data-data yang dibutuhkan.

Analisis data dalam teknis ini menggunakan metode analisis kualitatif interaktif. Analisis terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas analisis data dalam penelitian menggunakan model Milles and Huberman, Saldana yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁸⁵

2. Penyajian Data

Analisis data dalam tahap ini dilakukan dengan mengorganisasikan data yang sudah didapat dalam bentuk uraian. Melalui tahapan ini peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam analisis data. Dalam tahap ini, peneliti akan menyimpulkan data yang telah diperoleh selama

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), 135

melakukan penelitian. Kesimpulan ini dapat berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Peneliti juga melakukan pemeriksaan data-data yang telah didapat disebut dengan verifikasi data. Singkatnya, makna-makna yang muncul harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.⁸⁶

G. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek Kembali data-data yang diperoleh dengan mengkoscek data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara, dengan data yang didapat dari peneliti dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber.⁸⁷

Triangulasi sumber adalah Langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informasi dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan yang satu dengan informan lainnya.

H. Tahap- tahap penelitian

Tahapan-tahapan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Hal ini bertujuan untuk menguraikan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri:

⁸⁶ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, hlm.17-19

⁸⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004), 178.

1. Tahap pra lapangan

Tahap pertama yang dilakukan peneliti yaitu mencari gambaran permasalahan dan referensi-referensi yang terkait atau berhubungan dengan judul yang diangkat oleh peneliti “Analisis pengelolaan dana masjid melalui program penarikan infak dan sedekah di jalan raya desa Patempuran kecamatan Kalisat kabupaten Jember. Adapun tahap pra lapangan meliputi:

a. Menyusun kerangka penelitian.

Kerangka penelitian adalah suatu konsep pada penelitian yang saling berhubungan, yang dimana penggambarannya antara variabel yang satu dengan penggambaran yang lain dapat terkoneksi secara detail dan sistematis. Maka dalam proses pembuatan kerangka penelitian, peneliti harus menghimpun problem riset yang dijadikan sebagai judul penelitian.

b. Memilih objek penelitian.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus sudah menentukan lokasi penelitian yang akan diteliti, lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian yaitu berada di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, tepatnya pada masjid Al-Muhajirin.

c. Mengurus Perizinan Penelitian

Penelitian ini bersifat resmi, sehingga penelitian harus menyertakan surat penelitian yang disediakan oleh Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember kepada lembaga yang menjai objek penelitian.

d. Memilih Informan

Pada tahap pemilihan informan, peneliti harus menentukan siapa saja yang akan menjadi informan yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang layak dan berkaitan dengan penelitian.

e. Menyiapkan Peralatan Penelitian

Dalam proses penelitian, peneliti harus mempersiapkan peralatan yang akan digunakan saat melakukan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini, setelah mendapatkan izin untu penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait dengan judul yang telah ditetapkan oleh peneliti.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap penyelesaian ini, peneliti menyusun laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan, tahap ini antara lain:

- a. Penarikan kesimpulan
- b. Menyusun data yang ditetapkan
- c. Kritik dan saran.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Masjid Al-Muhajirin Patempuran Kalisat Jember

Masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Berdiri sejak tanggal 23 Oktober 1990 oleh KH. Ismail didukung oleh masyarakat atau jamaah Desa Patempuran, kemudian diresmikan pada tanggal 21 November 1991. Oleh kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Jember. Dihadiri Oleh perwakilan kecamatan serta Kepala Desa Patempuran.

Masjid Al-Muhajirin dibangun Oleh Masrakat Desa Patempuran, Melalui pengikrar Tanah Wakaf Oleh Bapak Muhammad Aris yang bertempat tinggal tidak jauh dari masjid Al-Muhajirin. Agar akta tanah jelas serta resmi dan tidak terjadi yang tidak diinginkan seperti perebutan hak milik tanah oleh orang-orang mafia tanah atau orang-orang yang berniat tidak baik, maka pengurus membuat Akta Tanah Ikrar Wakaf pada tanggal, 09 Desember 1992.

Masjid Al-Muhajirin bentuk fisik bangunan berukuran panjang 10 meter lebar 10 meter, bangunan serambi masjid 10 meter termasuk mihrab kemudian tempat wudzhu dan kamar mandi berukuran panjang 6 meter dan lebar 5 meter. Ini termasuk keseluruhan bangunan Masjid Al-Muhajirin.

2. Visi Misi dan Tujuan Masjid Al-Muhajirin Patempuran Kalisat Jember

a. Visi

Menjadikan masjid sebagai tempat ibadah, wadah umat Islam serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan membentuk generasi muda yang selalu akan ingat dengan masjid. (Profil Masjid Al-Muhajirin Tahun 2008)

b. Misi

Menjadikan masjid yang selalu Imaroh, idaroh dan riayah serta selalu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat sekarang dan masa yang akan datang.

c. Tujuan

Tujuan didirikan Masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran Kecamatan Kalisat. Agar masyarakat Islam akan mudah dalam menjalankan beribadah yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian dengan adanya masjid maka umat Islam akan selalu bersatu dan terjaga persaudaraan atau tali silaturahmi antar Umat Islam.

3. Pengurus Masjid Al-Muhajirin Patempuran Kalisat Jember

- | | |
|---------------|------------------------------|
| a. Pelindung | : Kepala Desa Kalisat |
| | : Kepala Desa Patempuran |
| b. Penasehat | : KH. Amin Hasani |
| c. Ketua Umum | : H. A. Luthfi Saifur Ridjal |
| d. Ketua Satu | : H. Umar Faruq |
| e. Ketua Dua | : Bapak Djazuli |

- f. Sekretaris Umum : Asmar
- g. Sekretaris Satu : Patmorudin
- h. Sekretaris Dua : Ahmad Mustamil
- i. Bendahara Umum : H. Umar Faruq
- j. Pembantu Bendahara : Abdul Mujib
- k. Humas I : Muhammad Tahel
- l. Humas II : Watib
- m. Peribadatan : Suryono
Taufiqur Rohman
Syamsuddin
Hermawan
- n. Sarana : Imamudin
Baihaqi
- o. Kebersihan : Zainal
Darsono
- p. Penggali Dana : Bambang
H. Elly Saifuddin
Im Djufri
Taufiq
Mudarris A. Dhoufir
Chos Abdus Shomad
- q. Pelaksana Teknis : Ir. Moch Ali Wafa
Er Muhammad


r. Keamanan : Bapak Dja'ei

Bapak Selamun

4. **Imam Tetap Masjid Al-Muhajirin Patempuran Kalisat Jember**

1. Bapak Faruq 2. Bapakz Djazuli 3. Bapak Mistum 4. Bapakz Mudarris

5. **Struktur Kinerja Kepengurusan Masjid Al-Muhajirin**



B. Penyajian dan Analisis Data

1. Pengelolaan Dana Masjid Mengenai Program Penarikan Infak Dan Sedekah Masjid Al-Muhajirin

Untuk memperjelas pengelolaan masjid mengenai program penarikan infak dan sedekah peneliti menemui Bapak Faruq selaku takmir masjid. Setelah berbincang-bincang sejenak beliau memaparkan sebagai berikut;

Dana infak berasal dari masyarakat, pengurus masjid dan donasi dari pemerintah setempat yang digunakan untuk pembangunan masjid skema pengelolaan dana infak di masjid Al-Muhajirin digunakan untuk operasional masjid. Pertama upah tukang bersih-bersih (*cleaning service*), yang melakukan pembersihan masjid setiap hari dan upah petugas yang menjadi imam di masjid. Kedua, operator listrik atau sound system. Ketiga, operasional ibadah yang kami lakukan setiap malam senin, rabu, kamis dan malam minggu yaitu kajian rutin yang tentunya semua kegiatan mengeluarkan dana intensif dan setiap khatib jum'at dana intensif juga dikeluarkan. Keempat, operasional perawatan masjid seperti dilakukannya rehabilitas tempat wudhu juga merupakan salah satu alur pendistribusian dana infak yang diperoleh masjid yang dipergunakan untuk perawatan dan renovasi masjid Al-Muhajirin bila ada kerusakan. Pengecatan dan perawatan lampu yang dilakukan 6 bulan sekali juga mengeluarkan biaya. Semua biaya yang kami gunakan untuk dana operasional berasal dari dana infak itu sendiri.⁸⁸

Hal lain Bapak Faruq selaku pengurus masjid Al-Muhajirin menambahkan sebagai berikut:

Masjid Al-Muhajirin menyediakan tempat bagi masyarakat atau anggota pengurus masjid yang ingin berjualan disekitar area masjid untuk kesejahteraan umat, di mana di satu sisi untuk menjadi salah satu sumber dana infak dan disisi lain membantu perekonomian umat Islam, dana infak juga diperuntukkan bagi umatnya.⁸⁹ Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Ma'arij/70:24-25 :

⁸⁸ Bapak Umar Faruq, diwawancarai oleh penulis, Jember 12 September 2023

⁸⁹ Bapak Umar Faruq, diwawancarai oleh penulis, Jember 12 September 2023

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

Hal ini juga diperkuat dari hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat sendiri bahwa diarea masjid banyak pedagang yang berjualan disana. Dan peneliti juga melihat saat pedagang tersebut hendak mau pulang masih menyempatkan diri untuk memasukkan uang ke kotak infak yang disediakan di depan masjid.

Salah satu yang telah berdiri di masjid Al-Muhajirin yaitu UKM Usaha mikro pemberdayaan ekonomi yang didirikan oleh remaja masjid Al-Muhajirin, dimana menjadi salah satu sumber dana infak. Hal ini didasarkan pada pendapat Bapak Faruq selaku ketua satu takmir maajid kepada peneliti memaparkan sebagai berikut:

Baru-baru ini kami mendirikan UKM Usaha mikro yang menjadi salah satu sumber dana infak. Dana infak yang diberikan dari usaha ini tidak ditentukan oleh masjid. Infak diberikan setiap bulan wajib yang tidak diketahui jumlahnya, melainkan memberi infak seikhlasnya atau sukarela tergantung kemampuan, ada kemungkinan jika UKM tersebut mendapat keuntungan yang lebih besar maka lebih besar pula infak yang di berikan begitupun sebaliknya ketika keuntungan yang di dapatkan tidak seperti biasanya yang di infakkan mungkin sedikit berbeda ketika mndapat keuntungan yang lebih besar. Masjid masjid Al-Muhajirin tidak memberikan patokan infak kepada usaha UKM karena tidak selamanya yang namanya usaha ada untung dan rugi.⁹⁰

Di samping itu Bapak Faruq selaku takmir Masjid Al-Muhajirin juga menyampaikan kepada peneliti sebagai berikut:

⁹⁰ Bapak Umar Faruq, diwawancarai oleh penulis, Jember 12 September 2023

Masjid Al-Muhajirin ikut serta dalam membantu umat muslim yang terkena musibah bencana alam. Masjid Al-Muhajirin juga ikut serta dalam mengulurkan bantuan dengan memberikan sejumlah dana yang dapat digunakan oleh umat Islam yang terkena bencana yang berasal dari dana infak Masjid Al-Muhajirin, Dana infak yang dikeluarkan seperti itu masuk dalam kategori dana infak yang tidak terduga. Selain itu Masjid Al-Muhajirin berperan sebagai media penyalur bantuan dari masyarakat yang ingin ikut memberikan bantuan berupa dana infak dan berupa makanan maupun pakaian.⁹¹

Kemudian berkaitan dengan pengelolaan dana infak, peneliti menemui kembali Bapak Faruq selaku Ketua satu takmir Masjid Al-Muhajirin. Beliau menyatakan sebagai berikut:

Adapun pengelolaan dana infak masjid yang ada di Masjid Al-Muhajirin, kami tidak hanya menggunakannya untuk operasional masjid tetapi juga kami salurkan kepada masyarakat yang berhak menerima infak, di mana pengelolaan dana infak masjid itu sendiri dilakukan guna untuk membantu orang lain atau masyarakat yang membutuhkan dan fakir miskin dari kotak amal masjid yang dana infaknya berasal dari masyarakat setempat dan masyarakat yang melintas daerah yang singgah di masjid sholat dan berinfaq yang tidak diketahui jumlah dan waktunya. Kemudian disalurkan kepada yang kurang mampu atau yang berhak menerima sesuai aturan yang ditetapkan oleh agama Islam yang berhak menerimanya Akan tetapi dalam program ini belum sepenuhnya maksimal, masjid masih fokus terhadap operasional masjid itu sendiri.⁹²

Hal ini juga diperkuat dari hasil observasi penelitian pada tanggal 15 September menunjukkan bahwa:

Dari laporan keuangan infak masjid Al-Muhajirin keseluruhan pada bulan januari yang di umumkan setiap hari jum'at dimulai pada tanggal 27 Januari 2023 totalnya sebesar Rp. 16.500.000. Pada bulan Februari tercatat mulai tgl 3 sebesar Rp. 2.235.000, tgl 10 sebesar Rp. 5.720.000, tgl 24 sebesar Rp. 2.100.000. Pada bulan Maret tanggal 3 tercatat sebesar Rp.

⁹¹ Bapak Umar Faruq, diwawancarai oleh penulis, Jember 12 September 2023

⁹² Bapak Umar Faruq, diwawancarai oleh penulis, Jember 15 September 2023

4.603.000, tanggal 10 sebesar Rp. 8.047.000, tanggal 17 sebesar Rp. 5.939.500, tgl 24 sebesar Rp. 6.270.000. Pada bulan April tanggal 7 tercatat sebesar Rp.8. 218.000, tgl 14 sebesar Rp. 7.728.500, tanggal 21 sebesar Rp. 10.126.000, tanggal 28 sebesar Rp. 11.691.000. Pada bulan Mei pada tanggal 5 tercatat sebesar Rp 9.003.500, tgl 12 sebesar Rp 6.410.000, tanggal 19 sebesar Rp. 9.907.500, tanggal 26 sebesar Rp. 6.905.000. Pada bulan Juni pada tanggal 2 sebesar Rp. 7.863.000 dan pada tgl 9 sebesar Rp 3.626.500, pada tanggal 23 sebesar Rp. 4.531.500, pada tanggal 30 sebesar Rp. 6.374.000. Pada bulan Juli tanggal 7 sebesar Rp. 6.505.000, pada tanggal 14 sebesar Rp. 3.894.000, pada tanggal 21 sebesar Rp. 9.659.000, pada tanggal 28 sebesar Rp. 8.375.000. Pada bulan Agustus tercatat tanggal 4 sebesar Rp. 3.590.000, pada tanggal 11 sebesar Rp. 6.173.000, pada tanggal 18 sebesar Rp. 5.985.000, pada tanggal 25 sebesar Rp. 7.497.000. Jadi jumlah keseluruhan dana infak yang masuk dari mulai Januari sampai dengan bulan Agustus sebesar Rp 191.790.000.⁹³

Tabel IV
Laporan Keuangan Dana Infak Masjid Al-Muhajirin 2023

Bulan	Tanggal	Total
Januari	27	Rp. 16.500.000
Februari	3	Rp. 2.235.000
	10	Rp. 5.720.000
	24	Rp. 2.100.000
Maret	3	Rp. 4.603.000
	10	Rp. 8.047.000
	17	Rp. 5.939.500
	24	Rp. 6.270.000
	7	Rp.8. 218.000

⁹³ Observasi di masjid Al-Muhajirin, 15 September 2023

April	14	Rp. 7.728.500
	21	Rp. 10.126.000
	28	Rp. 11.691.000
Mei	5	Rp 9.003.500
	12	Rp. 6.410.000
	19	Rp. 9.907.500
	26	Rp. 6.905.000
Juni	2	Rp. 7.863.000
	9	Rp 3.626.500
	23	Rp. 4.531.500
	30	Rp. 6.374.000
Juli	7	Rp. 6.505.000
	14	Rp. 3.894.000
	21	Rp. 9.659.000
	28	Rp. 8.375.000
Agustus	4	Rp. 3.590.000
	11	Rp. 6.173.000
	18	Rp. 5.985.000
	25	Rp. 7.497.000
Total Januari-Agustus		Rp. 191.790.000

Sumber data di olah oleh peneliti

Adapun pengeluaran dana infak pada bulan maret sebesar Rp. 19.930.300, pada bulan April sebesar Rp 28.691.500, pada bulan Mei sebesar Rp. 25.728.000, pada bulan juni sebesar Rp 31.575.000.⁹⁴

Kemudian peneliti juga menemui salah satu informan dari masyarakat setempat yaitu Bapak Zamjuri dimana peneliti menanyakan mengenai pengelolaan dana infak di masjid Al-Muhajirin, beliau mengatakan sebagai berikut :

Di masjid Al-Muhajirin ini dalam melakukan penarikan dana dilakukan setiap hari dan pendapatannya lumayan banyak dalam setiap harinya, biasanya kegiatan ini dilakukan dari pagi hingga sore hari. Akan tetapi hasil dari infak itu biasanya di berikan hanya untuk keperluan masjid saja, biasanya itu yang sering dilakukan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan masjid dan lain-lain, dan juga

⁹⁴ Bapak Umar Faruq, diwawancarai oleh penulis, Jember 15 September 2023

jika terkadang infak nya itu di berikan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti kaum dhuafa' dan juga anak yatim, tapi dalam hal ini sudah jarang dilakukan lagi, kalo tidak salah kegiatan itu dilakukan sekitar 8 kali saja. Untuk tahun kemarin dan tahun sekarang sudah tidak pernah melakukan kegiatan tersebut lagi.⁹⁵

Kemudian pada pertemuan berikutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang pengelolaan dana masjid mengenai program penarikan infak dan sedekah Masjid Al-Muhajirin ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengelola hasil zakat, infak dan sedekah. Dimana hasil penelitian penulis dari hasil wawancara dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu, dalam pengumpulan zakat ini, dapat dikatakan suatu proses untuk mendapatkan dana zakat dari masyarakat semaksimal mungkin. Dalam melakukan penghimpunan zakat, Masjid Al-Muhajirin melakukan proses manajemen yang baik mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu :

a. Perencanaan (*Planning*)

Berdasarkan pemaparan Bapak Djazuli selaku ketua dua yang menyatakan bahwa:

Perencanaan pemungutan infak dan sedekah di Masjid Al Muhajirin sudah ada sejak awal pembentukan kepanitiaan yaitu dengan sistem penarikan di jalan raya, jemput bola, pengiriman proposal dan sosialisasi ke masyarakat dan para donatur. Hal ini kami lakukan agar ada kerjasama yang baik dan suksesnya program yang ada di Masjid Al-Muhajirin. Menurut saya Masjid Al-Muhajirin sudah bisa dikatakan cukup optimal dalam programnya yaitu pada program merenovasi bangunan masjid dan membantu para mustahiq dalam

⁹⁵ Bapak Zamzuri, diwawancarai oleh penulis, Jember 1 Mei 2024

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menerima bantuan beras yang diberikan, sejumlah uang dan lain sebagainya.⁹⁶

Hal lain sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Faruq selaku Ketua satu yang menyatakan bahwa:

Kalau pada program bantuan Ibnu Sabil (bantuan untuk orang terlantar), Bantuan Gharimin, Bantuan Muallaf, Bantuan Fi sabilillah dan Bantuan Advokasi pelayanan pendidikan dan kesehatan sering dilakukan oleh takmir masjid biasanya dilakukan setiap bulan ramadhan.⁹⁷

Kemudian peneliti menemui kembali salah satu masyarakat desa Patempuran yaitu Ibu Suryati, yang mana peneliti menanyakan terkait perencanaan yang dilakukan oleh masjid Al-Muhajirin, beliau menyatakan bahwa :

Setau saya meraka dalam melakukan pencarian dana memang dilakukan melalui penarikan di jalan raya dan juga jemput bola itu, kalau pengiriman proposal ke donatur itu saya masih kurang tau, yang saya tahu hanya melalui dua itu saja. Kalau dalam hal program ibnu sabil, gharimin dan lainnya itu memang pernah dilakukan pendistribusian itu akan tetapi masih tidak optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, dikarenakan pengurus masjid tidak mencari tahu secara menyeluruh mengenai masyarakat yang tergolong dalam bantuan tersebut. Jadi menurut saya kegiatan tersebut bisa dikatakan tidak ada dalam masjid tersebut.⁹⁸

⁹⁶ Bapak Djazuli, diwawancarai oleh penulis, Jember 19 September 2023

⁹⁷ Bapak Faruq, diwawancarai oleh penulis, Jember 19 September 2023

⁹⁸ Ibu Suryati, diwawancarai oleh penulis, Jember 01 Mei 2024

Pengorganisasian (*Organizing*)

Berkaitan dengan pengorganisasian ini Bapak Djazuli selaku sekretaris mengungkapkan kepada peneliti sebagai berikut:

Pengorganisasian di Masjid Al-Muhajirin ini kami lakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Masjid Al-Muhajirin mempunyai struktur keorganisasian yang jelas dan sudah ada bagian-bagiannya masing-masing, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih tugas dan pekerjaannya.⁹⁹

Dengan adanya struktur kepengurusan dan bagian-bagian di atas, tampak jelas bahwa setiap pengurus di Masjid Al-Muhajirin mempunyai bagian yang sudah terstruktur dengan baik, jadi tumpang tindih pekerjaan tiap-tiap pegawai dapat dihindari. Berdasarkan data struktur keorganisasian di atas tampak jelas bahwa pada fungsi manajemen pengorganisasian sudah ada dan jelas, namun rincian job deskripsi di setiap bagian masih belum begitu terperinci, bentuknya masih terlalu umum. Misalnya pada staf pelaksana tugasnya apa saja, harus ada rinciannya dengan jelas sehingga job deskripsi yang dikerjakan pada staff pelaksana akan lebih terperinci dan jelas dan disetiap hari atau minggu atau bulan dan tahun bisa dievaluasi kinerjanya, sebagai tindak lanjut kedepan agar lebih baik.

b. Pelaksanaan/ Penggerakan (*Actuating*)

Bapak Dzajuli selaku Sekretaris menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut:

⁹⁹ Bapak Djazuli, diwawancarai oleh penulis, Jember 19 September 2023

Pelaksanaan ini kan merupakan suatu usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok dengan sedemikian rupa, sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Dari segi pelaksanaan (*actuating*) semua agenda dalam perencanaan sudah dilaksanakan dengan baik dan ada juga yang belum terlaksana, yang sudah terlaksana yaitu mulai dari penarikan infak dan sedekah di jalan raya, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintahan, namun masih sedikitnya dana yang didapatkan, dalam pendistribusian infak dan sedekah secara produktif baru bisa merenovasi kamar mandi dan menge cat ulang bangunan masjid juga baru bisa memberikan sedekah kepada beberapa masyarakat saja.¹⁰⁰

c. Pengawasan (*Controlling*)

Selanjutnya berkaitan dengan pengawasan ini peneliti menemui Bapak Djazuli selaku ketua umum, beliau menyatakan kepada peneliti sebagai berikut:

Dalam pengawasan sudah dapat dikatakan baik, karena dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh kami selalu diadakannya evaluasi setiap selesai kegiatan, dimana kami juga selalu mendapatkan bimbingan atau pembinaan, mengenai kendala yang dilakukan setiap kegiatan masjid. Bimbingan ini juga di isi dengan pengarahan kepada takmir masjid mengenai bagaimana mengelola masjid dan mengatur keuangan masjid. Pembinaan dan pengarahan ini diadakan oleh pemerintahan setempat.¹⁰¹

Selanjutnya saya menanyakan hal serupa kepada masyarakat setempat yaitu Bapak Zamjuri, beliau menyatakan bahwa :

Setahu saya tidak ada pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintahan setempat, mereka selalu melakukan evaluasi bersama pengurus saja, tidak adanya pengarahan baik dalam hal manajemen keuangan untuk pengelolaan masjid maupun pendampingan dalam melanjutkan program tidak terlaksana. Jadi masih kurangnya evaluasi dalam setiap program-program yang terlaksana dan

¹⁰⁰ Bapak Djazuli, diwawancarai oleh penulis, Jember 19 September 2023

¹⁰¹ Bapak Djazuli, diwawancarai oleh penulis, Jember 19 September 2023

yang tidak terlaksana. Sehingga dalam pengetahuan manajemen masjid dan manajemen keuangan masjid mereka masih kurang.¹⁰²

2. Dampak Penarikan Infak Dan Sedekah Masjid Al-Muhajirin melalui program penarikan dijalan raya

Selanjutnya berkaitan dengan seperti apa manfaat pengelolaan dana Masjid Al-Muhajirin. Peneliti menemui Bapak Faruq selaku Ketua Satu.

Saat peneliti menanyakan tentang seperti apa manfaat pengelolaan dana Masjid Al-Muhajirin tersebut, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masjid sebagai sentral aktivitas umat seharusnya mampu menjadi solusi atas permasalahan ekonomi. Sangat disayangkan jika potensi para jemaah yang datang ke masjid Al-Muhajirin belum dapat dimaksimalkan untuk kepentingan masjid. Selain itu, masih banyak juga stigma negatif berkaitan dengan fungsi dan manfaat masjid ini, banyak yang menganggap bahwa masjid hanyalah tempat ibadah, sehingga tidak pantas dijadikan pusat perekonomian umat. Padahal justru saat zaman Nabi Muhammad SAW memimpin kaum muslim, potensi masjid sangat dimaksimalkan. Masjid selain difungsikan dan dimanfaatkan sebagai tempat ibadah, juga dijadikan sebagai pusat pendidikan, peradilan, ekonomi, sosial dan politik. Bahkan dulu masyarakat lah yang berbondong-bondong untuk mendirikan pemukiman di areal masjid, agar mampu lebih efisien dalam turut serta melakukan pengelolaan masjid.¹⁰³

Selain itu Bapak Djazuli selaku Sekretaris juga mengungkapkan:

Adapun langkah-langkah yang kami lakukan untuk melakukan pembangunan masjid Al-Muhajirin ini dibutuhkan tekad dan semangat yang kuat dari seluruh elemen masjid. Karena tidak mungkin rasanya pembangunan masjid akan tercapai apabila hanya satu pihak yang berjuang. Dalam hal ini dibutuhkan kerja sama antar pihak, di antaranya; langkah awal yaitu dibutuhkan peran pemerintah. Di sini peran pemerintah adalah sebagai wadah dan fasilitator bagi para pengurus masjid Al-Muhajirin dalam melakukan pengembangan diri. Karena jika diperhatikan, saat ini

¹⁰² Bapak Zamzuri, diwawancarai oleh penulis, Jember 1 Mei 2024

¹⁰³ Bapak Faruq, diwawancarai oleh penulis, Jember 25 September 2023

sebenarnya sudah banyak pengurus yang memiliki niat tulus untuk secara sukarela berperan dalam pembangunan masjid, namun mereka masih terhalang oleh ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan pelatihan sistem tata kelola masjid yang baik dan benar. Dengan begitu diharapkan dapat timbul sikap profesionalitas dan terciptanya manajemen masjid yang lebih berkembang. Peran pengurus masjid selanjutnya adalah sebagai penggerak para jemaah. Ilmu yang sudah didapatkan harus mampu diimplementasikan untuk kemakmuran masjid. Karena pengurus masjid sebetulnya sangat menentukan maju mundurnya perkembangan masjid.¹⁰⁴

Kemudian berkaitan dengan manfaat pengelolaan dana masjid peneliti bertanya apakah sudah sesuai dengan manfaat yang kita ketahui yaitu

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.

Berdasarkan pemeparan Bapak Djazuli selaku Sekretaris yang menyatakan bahwa :

Adapun visi misi masjid Al-muhajirin yaitu Menjadikan masjid sebagai tempat ibadah, wadah umat Islam serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan membentuk generasi muda yang selalu akan ingat dengan masjid. Dan misi menjadikan masjid yang selalu Imaroh, idaroh dan riayah serta selalu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat sekarang dan masa yang akan datang. Sejauh ini menurut saya masjid Al-Muhajirin sudah mencapai tujuannya sesuai dengan visi misi masjid itu sendiri walaupun masih kurang baik dalam segi manajemen keuangannya dan manajemen masjid itu sendiri, akan tetapi menurut saya masjid Al-Muhajirin ini akan terus berproses agar bisa menjadi masjid yang selalu Imaroh, idaroh dan ri'ayah.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Bapak Djazuli, diwawancarai oleh penulis, Jember 25 September 2023

¹⁰⁵ Bapak Djazuli, Diwawancarai oleh penulis, Jember 25 September 2023

- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.

Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama mengenai manfaat pengelolaan dana masjid yang kedua, hal ini dipaparkan oleh

Bapak Djazuli bahwa:

Dalam sebuah organisasi pasti ada yang namanya perbedaan pendapat, saling bertentangan antara satu sama lain, akan tetapi di masjid al-Muhajirin insyaallah akan selalu menjaga yang namanya perselisihan antara sesama pengurus agar tidak merusak kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Dan juga kami selalu menggunakan cara musyawarah dalam hal seperti itu agar tidak terjadi perpecahan dalam suatu organisasi. Karena kita tau bahwa pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatankegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.¹⁰⁶

- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas

Kemudian Bapak Djazuli memaparkan hal selanjutnya yaitu :

Di masjid Al-Muhajirin sejauh ini menurut saya masih tergolong belum baik dalam manajemen masjid, manajemen keuangan. Karena dari pengurus sendiri masih kurang paham mengenai ilmu manajemen itu sendiri. Jadi pengurus masjid disini masih perlu bimbingan, bagaimana mengelola masjid dengan baik dan benar, bagaimana mengatur keuangan masjid yang baik dan benar, sehingga dapat mencapai tujuan bersama antar sesama anggota dan program yang direncanakan bisa berjalan secara efektif dan efisien.¹⁰⁷

Masjid sebagai suatu unit dan pusat kegiatan memerlukan dana untuk membiayai pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan masjid demikian juga halnya dengan masjid Al-Muhajirin. Hal ini

¹⁰⁶ Bapak Djazuli Diwawancarai oleh penulis, Jember 25 September 2023

¹⁰⁷ Bapak Djazul, Diwawancarai oleh penulis, Jember 25 September 2023

tentunya menjadi masalah bersama, bahwa manajemen keuangan di sebagian masjid kita masih tergolong rawan dan lemah.

Adapun penyebab semua itu sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ely Saifuddin selaku pengurus takmir bagian penggalian dana masjid Al-Muhajirin kepada peneliti menyatakan sebagai berikut;

Ya setahu saya memang demikian adanya. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kemiskinan, keimanan dan ketakwaan yang belum kuat, rendahnya pengetahuan tentang manajemen dana atau keuangan, ketidakpercayaan masyarakat, dan administrasi keuangan yang tidak rapi. Kondisi-kondisi ini dapat menyebabkan masjid tidak memiliki kegiatan yang menyangkut pembinaan umat, mengalami kekurangan dana, bahkan yang lebih memprihatinkan bangunan masjid yang masih dalam tahap pembangunan atau renovasi tidak kunjung selesai walaupun sudah lama dilakukan penarikan amal atau infak di pinggir jalan.¹⁰⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Faruq yang merupakan salah satu pengurus masjid Al-Muhajirin. Kepada peneliti menyatakan sebagai berikut:

Pada proses pembangunan atau rehabilitasi fisik masjid, kebutuhan dana yang luar biasa besar selalu menjadi masalah utama bagi kita, dan hal inilah yang sering dirasakan oleh para pengurus masjid di beberapa daerah dan masjid Al-Muhajirin ini, masalah ini juga sering terjadi terutama pada masjid-masjid yang belum memiliki manajemen dan perencanaan keuangan yang baik. Sejauh ini terdapat beberapa sumber dana pemasukan masjid yang umum digunakan, mulai dari infak kotak amal, dana sedekah dan zakat, wakaf, sumbangan para donatur, hingga sumbangan dari instansi pemerintah dan lembaga swasta. Namun, sumber dana tersebut terkadang tidak selalu berjalan optimal karena masih adanya faktor eksternal (daerah rawan kemiskinan dan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat) serta faktor internal (ketidakmampuan manajemen dana dan administrasi keuangan yang tidak rapi).¹⁰⁹ Pada titik inilah sebagian masyarakat kita mengalami dilema.

¹⁰⁸ Bapak Ely Saifuddin, diwawancarai oleh penulis, Jember 19 September 2023

¹⁰⁹ Bapak Faruq, diwawancarai oleh penulis, Jember 15 September 2023

Apakah pembangunan masjid ditunda sambil menunggu bantuan dari para donatur dan hasil pengajuan proposal dana atau proses pembangunan masjid tetap dilanjutkan dengan mengambil langkah dan cara-cara lain yang dianggap lebih praktis dan efisien.

Di beberapa daerah cara yang ditempuh untuk mengatasi masalah defisit keuangan ini adalah dengan melakukan pencarian sumbangan ke jalan raya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Faruq selaku Ketua satu dan Bendahara masjid Al-Muhajirin menyatakan:

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebutuhan masjid selalu ada tiap bulannya, baik dari pembayaran listrik, air rehabilitasi gedung, pemeliharaan masjid dan sebagainya. Maka dari banyaknya kebutuhan itulah kami mengambil jalan meminta amal kepada masyarakat dan pengendara untuk memenuhi kebutuhan kami.¹¹⁰

Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan pada hari Jum'at menunjukkan bahwa para pengurus masjid Al-Muhajirin dan warga masyarakat sekitar turut berpartisipasi dalam penarikan infak dipinggir jalan. Hal ini mereka lakukan agar apa yang dibutuhkan untuk melestarikan serta renovasi masjid Al-Muhajirin cepat terlaksanakan.¹¹¹

Masyarakat yang belum memiliki manajemen yang profesional dalam pengelolaan dana masjid, agaknya cenderung melakukan sesuatu yang dianggap efektif dan efisien tanpa harus melihat konsekuensinya baik secara hukum maupun sosial budaya. Ketika masjid menjadi sebuah kebutuhan yang harus terealisasi dan terbentur dengan minimnya pendanaan, maka ide untuk menggalang dana di jalan menjadi sebuah alternatif.

¹¹⁰ Bapak Umar Faruq, diwawancarai oleh penulis, Jember 15 September 2023

¹¹¹ Observasi di masjid Al-Muhajirin, Jember 15 September 2023

Pencarian sumbangan di jalan raya memang dirasa praktis dan efektif bagi sebagian kalangan. Selain dianggap mudah, pencarian sumbangan di jalan raya juga selalu mendatangkan income setiap harinya meski dengan angka yang tidak pasti. Di daerah Desa Patempuran Jember misalnya, ada penarikan infak atau amal ditengah jalan, di mana panitia pembangunan masjid Al-Muhajirin mengumpulkan sumbangan amal jariah di jalan raya. Mereka bertugas setiap hari mulai pukul 06.00 pagi hingga 16.30 sore. Pendapatan perharinya bisa mencapai angka Rp 600.000 sampai Rp 1.500.000 setelah di potong upah untuk para pekerja sebesar 30% dari pendapatan.

Berkaitan dengan penarikan dana dipinggir jalan ini, Bapak Ely Saifuddin selaku Takmir masjid Al-Muhajirin menyatakan kepada peneliti sebagai berikut:

Kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya ini sekilas dapat menjadi jalan alternatif yang cepat dan mudah bagi sebagian kalangan termasuk masjid Al-Muhajirin ini dalam upaya penggalangan dana selama proses pembangunan dan perenovasian masjid. Tidak disangsikan lagi kegiatan ini telah menjadi salah satu sumber dana atas berdirinya beberapa masjid di berbagai daerah. Namun dibalik itu semua, fenomena ini juga menimbulkan beragam permasalahan yang berkaitan dengan aspek sosial dan juga agama. Tapi kami selaku pengurus masjid Al-Muhajirin mau bagaimana lagi jika mengingat kebutuhan kadangkala begitu mendesak. Dari pada kami mengemis kepada para dewan dan partai politik lebih baik kami kumpulkan uang recehan dan halal untuk memenuhi kebutuhan masjid ini.¹¹²

Kemudian peneliti juga menanyakan hal serupa kepada masyarakat setempat beliau memaparkan bahwa:

¹¹² Bapak Ely Saifuddin, diwawancarai oleh penulis, Jember 19 September 2023

Kegiatan penarikan amal di jalan raya ini sering mengganggu masyarakat sekitar selain dapat menyebabkan kecelakaan, macet juga sangat mengganggu dengan adanya pengeras suara yang mereka gunakan untuk menarik perhatian pengguna jalan, karena pengeras suaranya sangat latang hingga mengganggu beberapa masyarakat yang sedang sakit. Saya sendiri merasa terganggu dalam hal tersebut.¹¹³

Hal serupa di tambahkan oleh Ibu Suriyah :

ya sering terjadinya macet di tempat itu, dikarenakan di samping pos pengalangan dana itu ada jembatan dimana jembatan itu tidak bisa dapat di lewati mobil yang secara berdampingan, jadi harus bergantian antara mobil satu dengan yang lain, dan di samping jembatan juga ada mereka yang berdiri di tengah jalan untuk menarik infak dari pengguna jalan, disitulah penyebab kemacetan yang terjadi. Dan juga tidak satu dua kali kecelakaan yang terjadi di area tersebut.¹¹⁴

Pada kesempatan berikutnya peneliti datang ke tempat lokasi penarikan dana yang berada di pinggir jalan. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa dari penggalangan dana tersebut permasalahannya dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas hal ini terjadi pada saat petugas amal memilih uang recehan yang dijatuhkan oleh pengendara dan uang kertas yang berhamburan ditengah jalan, kadangkala juga dapat menimbulkan kecelakaan karena pengendara yang didepan tiba-tiba menginjak rem secara spontan karena petugas amal mengambil uang dipinggir jalan.¹¹⁵

Dari hasil interviw dan wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa beberapa permasalahan tersebut di antaranya:

¹¹³ Bapak Zamjuri, Diwawancarai oleh penulis, Jember 01 Mei 2024

¹¹⁴ Ibu Suriyah, Diwawancarai oleh penulis, Jember 01 Mei 2024

¹¹⁵ Observasi di masjid Al-Muhajirin, 19 September 2023

Pertama, kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya dapat menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran alur lalu lintas. Ini artinya, kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya dapat mengganggu ketertiban umum, di mana jalan raya merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan untuk pengguna jalan atau angkutan yang terbebas dari hambatan dan menciptakan rasa aman dan keselamatan bagi pengguna jalan.

Kedua, kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya merupakan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudaran ini bukan hanya terjadi bagi para pengguna jalan, namun juga bagi si pencari sumbangan itu sendiri. Hal ini disebabkan para pencari sumbangan melakukan aktivitasnya di tengah jalan dengan ekspresi yang beragam, mulai dari melambatkan tangan, mengulurkan jaring sumbangan ke pengendara bermotor, sampai memperlambat laju kendaraan dengan menaruh kursi atau tong kosong di tengah jalan raya.

C. Pembahasan Temuan

1. Skema Pengelolaan Dana Masjid Mengenai Program Penarikan Infak Dan Sedekah Masjid Al-Muhajirin Yang Dilakukan Di Jalan Raya

Secara garis besar atau skema pengelolaan dana infak di masjid Al-Muhajirin digunakan untuk operasional masjid. Pertama upah tukang bersih-bersih (*cleaning service*), yang melakukan pembersihan masjid setiap hari dan upah petugas yang menjadi imam di masjid. Kedua, operator listrik atau sound system. Ketiga, operasional ibadah yang dilakukan setiap malam senin, rabu, kamis dan malam minggu yaitu kajian

rutin yang tentunya semua kegiatan mengeluarkan dana intensif dan setiap khatib jum'at dana intensif juga dikeluarkan. Keempat, operasional perawatan masjid seperti dilakukannya rehabilitas tempat wudhu juga merupakan salah satu alur pendistribusian dana infak yang diperoleh masjid yang dipergunakan untuk perawatan dan renovasi masjid Al-Muhajirin bila ada kerusakan. Pengecetan dan perawatan lampu yang dilakukan 6 bulan sekali juga mengeluarkan biaya. Semua biaya yang digunakan untuk dana operasional berasal dari dana infak itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan masjid juga memiliki memerlukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana untuk memenuhi akuntabilitas dan ketentuan syar'i guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana. Dengan kata lain, manajemen keuangan masjid berkaitan dengan kinerja pengurus masjid dalam menghimpun dana dan mengelola dana tersebut untuk kepentingan umat. Dalam pandangan ajaran Islam, menurut Hafidhuddin, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur.¹¹⁶

Di samping itu Masjid Al-Muhajirin menyediakan tempat bagi masyarakat atau anggota pengurus masjid yang ingin berjualan disekitar area masjid untuk kesejahteraan umat, di mana di satu sisi untuk menjadi salah satu sumber dana infak dan disisi lain membantu perekonomian umat Islam, dana infak juga diperuntukkan bagi umatnya.

¹¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah* (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), h. 1.

Salah satu bentuk usaha Masjid Al-Muhajirin yaitu UKM Usaha mikro pemberdayaan ekonomi yang didirikan oleh remaja masjid Al-Muhajirin, dimana menjadi salah satu sumber dana infak. Dana infak yang diberikan dari usaha ini tidak ditentukan oleh masjid. Infak diberikan setiap bulan wajib yang tidak diketahui jumlahnya, melainkan memberi infak seikhlasnya atau sukarela tergantung kemampuan, jika UKM tersebut mendapat keuntungan yang lebih besar maka lebih besar pula infak yang di berikan begitupun sebaliknya ketika keuntungan yang di dapatkan tidak seperti biasanya yang di infak kan mungkin sedikit berbeda ketika mendapat keuntungan yang lebih besar. Masjid Al-Muhajirin tidak memberikan patokan infak kepada usaha UKM karena tidak selamanya yang namanya usaha ada untung dan rugi.

Pengelolaan dana infak masjid yang ada di Masjid Al-Muhajirin, tidak hanya digunakan untuk operasional masjid tetapi juga disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima infak, pengelolaan dana infak dilakukan guna untuk membantu orang lain atau masyarakat yang membutuhkan dan fakir miskin dari kotak amal masjid yang dana infaknya berasal dari masyarakat setempat dan masyarakat yang melintas daerah yang singgah di masjid sholat dan berinfaq yang tidak diketahui jumlah dan waktunya. Kemudian disalurkan kepada yang kurang mampu atau yang berhak menerima sesuai aturan yang ditetapkan oleh agama Islam yang berhak menerimanya.

Masjid sebagai sentral aktivitas umat seharusnya mampu menjadi solusi atas permasalahan ekonomi. Saat zaman Nabi Muhammad SAW memimpin kaum muslim, potensi masjid sangat dimaksimalkan. Masjid selain difungsikan dan dimanfaatkan sebagai tempat ibadah, juga dijadikan sebagai pusat pendidikan, peradilan, ekonomi, sosial dan politik. Bahkan dulu masyarakat lah yang berbondong-bondong untuk mendirikan pemukiman di areal masjid, agar mampu lebih efisien dalam turut serta melakukan pengelolaan masjid.

Adapun dalam melakukan pembangunan ekonomi masjid Al-Muhajirin dibutuhkan tekad dan semangat yang kuat dari seluruh elemen masjid. Karena tidak mungkin pembangunan ekonomi masjid akan tercapai apabila hanya satu pihak yang berjuang. Dalam hal ini dibutuhkan kerja sama antar pihak dan peran pemerintah. Peran pemerintah adalah sebagai wadah dan fasilitator bagi para pengurus masjid Al-Muhajirin dalam melakukan pengembangan diri. Peran pemerintah adalah dengan memberikan pelatihan kewirausahaan atau sistem tata kelola masjid yang baik dan benar. Dengan begitu diharapkan dapat timbul sikap profesionalitas dan terciptanya manajemen masjid yang lebih berkembang.

Kemudian dalam memperluas jangkauan dakwah serta meningkatkan pengaruh masjid terhadap seluruh lapisan masyarakat, masjid Al-Muhajirin menjadikan pemberdayaan ekonomi sebagai sarana dalam strategi berdakwah. Pemberdayaan ekonomi ini dilakukan dalam menunjang peningkatan berdakwah sehingga menjadikan pengaruh masjid

lebih luas. Selain itu pemberdayaan ini juga bertujuan mensejahterakan perekonomian umat Islam khususnya yang berada di daerah Kalisat Jember.

Masjid Al-Muhajirin berdakwah mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berada di seluruh Daerah Kalisat Jember. Inilah yang menjadi zona utama bagi masjid Al-Muhajirin dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi umat. Melalui Lazis, masjid Al-Muhajirin memberikan berbagai kontribusi sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat muslim. Hal ini berdasarkan amanat yang dijalankan oleh masjid Al-Muhajirin dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai sumber umat Islam yang ada di Daerah Kalisat Jember.

2. Dampak Penarikan Infak Dan Sedekah Masjid Al-Muhajirin melalui program penarikan dijalan raya

Masjid sebagai suatu unit dan pusat kegiatan memerlukan dana untuk membiayai pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan masjid demikian juga halnya dengan masjid Al-Muhajirin. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kemiskinan, keimanan dan ketakwaan yang belum kuat, rendahnya pengetahuan tentang manajemen dana atau keuangan, ketidakpercayaan masyarakat, dan administrasi keuangan yang tidak rapi. Kondisi-kondisi ini dapat menyebabkan masjid tidak memiliki kegiatan yang menyangkut pembinaan umat, mengalami kekurangan dana, bahkan yang lebih memprihatinkan bangunan masjid

yang masih dalam tahap pembangunan atau renovasi tidak kunjung selesai walaupun sudah lama dilakukan penarikan amal atau infak di pinggir jalan.

Pada proses pembangunan atau rehabilitasi fisik masjid, kebutuhan dana yang luar biasa besar selalu menjadi masalah utama, dan hal inilah yang sering dirasakan oleh para pengurus masjid di beberapa daerah dan masjid Al-Muhajirin, masalah ini juga sering terjadi terutama pada masjid-masjid yang belum memiliki manajemen dan perencanaan keuangan yang baik. Sejauh ini terdapat beberapa sumber dana pemasukan masjid yang umum digunakan, mulai dari infak kotak amal, dana sedekah, sumbangan para donatur, hingga sumbangan dari instansi pemerintah dan lembaga swasta. Namun, sumber dana tersebut terkadang tidak selalu berjalan optimal karena masih adanya faktor eksternal (daerah rawan kemiskinan dan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat) serta faktor internal (ketidakmampuan manajemen dana dan administrasi keuangan yang tidak rapi).

Dalam teori Muhammad Zen menyatakan bahwa masjid merupakan tempat disemaikannya berbagai nilai kebajikan dan kemaslahatan umat. Baik yang berdimensi ukhrawi maupun duniawi. Semuanya bisa berjalan dan sukses jika dirangkum dalam sebuah garis kebijakan manajemen masjid. Namun dalam kenyataannya, fungsi masjid

yang berdimensi duniawiyah kurang memiliki peran yang maksimal dalam pembangunan umat dan peradaban Islam.¹¹⁷

Pada titik inilah sebagian masyarakat mengalami dilema. Apakah pembangunan masjid ditunda sambil menunggu bantuan dari para donatur dan hasil pengajuan proposal dana atau proses pembangunan masjid tetap dilanjutkan dengan mengambil langkah dan cara-cara lain yang dianggap lebih praktis dan efisien.

Di beberapa daerah cara yang ditempuh untuk mengatasi masalah defisit keuangan ini adalah dengan melakukan pencarian sumbangan ke jalan raya. Kebutuhan masjid selalu ada tiap bulannya, baik dari pembayaran listrik, air rehabilitasi gedung, pemeliharaan masjid dan sebagainya. Maka dari banyaknya kebutuhan itulah pengurus mengambil jalan dengan meminta amal kepada masyarakat dan pengendara untuk memenuhi kebutuhan. Para pengurus masjid Al-Muhajirin dan warga masyarakat sekitar turut berpartisipasi dalam penarikan infak dipinggir jalan. Hal ini mereka lakukan agar apa yang dibutuhkan untuk melestarikan serta renovasi masjid Al-Muhajirin cepat terlaksanakan.

Masyarakat yang belum memiliki manajemen yang profesional dalam pengelolaan dana masjid, agaknya cenderung melakukan sesuatu yang dianggap efektif dan efisien tanpa harus melihat konsekuensinya baik secara hukum maupun sosial budaya. Ketika masjid menjadi sebuah kebutuhan yang harus terealisasi dan terbentur dengan minimnya

¹¹⁷ Muhammad Zen, dkk., *Dakwah “Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi”* (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), h. 253-254.

pendanaan, maka ide untuk menggalang dana di jalan menjadi sebuah alternatif.

Kemudian Dalam melakukan penghimpunan zakat, Masjid Al-Muhajirin melakukan proses manajemen yang mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu :

- a. Perencanaan (*Planning*)
- b. Pengorganisasian (*Organizing*)
- c. Pelaksanaan/ Penggerakan (*Actuating*)
Pengawasan (*Controlling*)

Pencarian sumbangan di jalan raya memang dirasa praktis dan efektif bagi sebagian kalangan. Selain dianggap mudah, pencarian sumbangan di jalan raya juga selalu mendatangkan income setiap harinya meski dengan angka yang tidak pasti. Di daerah Desa Patempuran Jember misalnya, ada penarikan infak atau amal ditengah jalan, di mana panitia pembangunan masjid Al-Muhajirin mengumpulkan sumbangan amal jariah di jalan raya. Mereka bertugas setiap hari mulai pukul 07.00 pagi hingga 16.30 sore. Pendapatan perharinya bisa mencapai angka Rp 600.000 sampai Rp 1.500.000 setelah di potong upah untuk para pekerja sebesar 30% dari pendapatan.

Kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya ini sekilas dapat menjadi jalan alternatif yang cepat dan mudah bagi sebagian kalangan termasuk masjid Al-Muhajirin ini dalam upaya penggalangan dana selama proses pembangunan dan perenovasian masjid. Tidak disangsikan lagi kegiatan ini telah menjadi salah satu sumber dana atas berdirinya beberapa

masjid di berbagai daerah. Namun dibalik itu semua, fenomena ini juga menimbulkan beragam permasalahan yang berkaitan dengan aspek sosial, hukum, dan juga agama. Permasalahan tersebut di antaranya pertama, kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya dapat menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran alur lalu lintas. Kedua, kegiatan pencarian sumbangan di jalan raya merupakan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara garis besar atau skema pengelolaan dana infak di masjid Al-Muhajirin digunakan untuk operasional masjid dan melakukan penghimpunan zakat, melalui proses manajemen yang cukup baik mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*) dan pengawasan (*Controlling*).
2. Dampak penarikan infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin melalui program penarikan di jalan raya dirasa praktis dan efektif bagi sebagian kalangan. Selain dianggap mudah, pencarian sumbangan di jalan raya juga selalu mendatangkan income setiap harinya meski dengan angka yang tidak pasti. Dan menjadi sumber dana atas berdirinya beberapa masjid di berbagai daerah. Namun dibalik itu semua, fenomena ini juga menimbulkan yang berkaitan dengan aspek sosial. Seperti dapat menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran alur lalu lintas, berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Di samping itu, kegiatan ini juga kerap kali menjadi sasaran kritik karena dianggap dapat mempengaruhi citra dan martabat umat Islam di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang bersumber dari penelitian penulis terhadap skema pengelolaan dana masjid mengenai penarikan infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran Kalisat Jember dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pengelolaan masjid dalam hal pelaporan perolehan serta pengelolaan dana infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin dapat lebih transparan lagi dengan mengumumkan seluruh perolehan dana kepada seluruh jamaah melalui papan informasi masjid tidak hanya diberikan kepada pihak tertentu saja agar tidak menimbulkan pemikiran negatif terhadap pengelolaan dana yang dimiliki masjid. Meskipun dirasa akan sulit dipahami oleh masyarakat awam namun hal tersebut dapat menimbulkan kepercayaan dari jamaah. Sehingga diharapkan nantinya dapat lebih meningkatkan ketertarikan jamaah untuk berinfak dan bersedekah di masjid Al-Muhajirin.
2. Sebaiknya model pengelolaan dan pemanfaatan dana infak masjid Al-Muhajirin ini dapat menjadi contoh untuk diterapkan kepada masjid-masjid lainnya. Agar saat ada kelebihan dana infak masjid yang tidak digunakan, dapat dikelola menjadi sumber pendapatan masjid yang nantinya berguna untuk mengatasi problematika kemiskinan yang ada di masyarakat dan juga disaat masjid mengalami kekurangan dana.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, dapat mengembangkan model penelitian yang lebih besar dengan variabel lain dalam penelitian ini agar

dapat memberikan informasi yang lebih beragam terkait skema pengelolaan dana masjid mengenai penarikan infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran Kalisat Jember.



DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), 610.
- Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, (Bairut:Dar AlKutub Al-Ilmiyah, 2003), 140.
- Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir ath-Thabari , *Tafsir Ath-Thabari Juz 3* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1989),345
- Aldi Febrian,” *Kantong Asa Sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah oleh Yatim Mandiri Jember”*,
- Almahiro,Yulia Nurul Fatiha, Roni Subhan,” *Strategi Peningkatan Kesadaran Muzaki Melalui Program Kaleng Kebaikan Di Yatim Mandiri Jember”*,*Jurnal Ekonomi Islam*,No 1,Vol 2.
- Andang, 2017, Hlm. 63
- Asep Munawarudin, “*Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Dalam Pandangan Hukum*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 1
- Aulia Fikriarini Muchlis, *Jurnal el-Harakah*, Vol. 11, No.1, Tahun 2009. Hlm. 4
- Candra Himawan dan Neti Suriana, *Sedekah : Hidup Berkah Rezeki Melimpah* (Yogyakarta : Galangpress Publiser, 2013), 17
- Creswell, *Metode Penelitian*, hlm 111-113
- Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah* (Jakarta:Gema Insani Press, 2003),1.
- Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah* (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), 5
- Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah* (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), 27
- Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah* (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), 5.
- Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah* (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), h. 1.
- Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm 73-74.
- Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah*, 2008) hlm. 74.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta : Gema Insani, 1998), 14

- Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Depok:Gema Insani,1998),17-18.
- Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta, 2014) hlm.103
- E Ayyub.Muhsin. Mardjoned, *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),1.
- Hamdi Abdul Karim, Jurnal Isema, Vol. 5, No. 2, *Revitalisasi Manajemen Pengelolaan Peran Dan Fungsi Masjid Sebagai Lembaga Keislaman*, Desember 2020 M/1442 H. Hlm. 140
- Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2006), 34
- Kamaludin, *Manajemen Keuangan Konsep Dasar dan Penerapannya*, (Bandung:Mandar Maju, 2011) Hlm.122
- Kamaludin, *Manajemen Keuangan Konsep Dasar dan Penerapannya*, (Bandung:Mandar Maju, 2011) Hlm.124
- Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia*, Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004), 178.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak : Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2015), 17
- Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, hlm.17-19
- Mohammad Mustari, 2014, Hlm. 10
- Mohammad Mustari, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014) Hlm. 9
- Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Suka Bumi:CV Jejak, 2017) hlm.152
- Muhammad Muhib Alwi, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Tengah Pandemi Covid-19", <http://alhikmah.iain-jember.ac.id>, No.1(April, 2020)90
- Muhammad Muhib Alwi, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Tengah Pandemi Covid-19", <http://alhikmah.iain-jember.ac.id>, No.1(April, 2020)90

- Muhammad Zen, dkk., *Dakwah “Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi”* (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), h. 253-254.
- Muhammad Zen, dkk., *Dakwah “Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi”* (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
- Muhammadiyah Amin, *Aktualisasi Fungsi dan Peran Masjid, Al-Markaz: Pencerahan Spiritual dan Pencerdasan Intelektual*, Merekonstruksi Fungsi Masjid, no. 1, Muharram (1427 H), h. 8-9
- Munawwir, Imam, *Dasar-Dasar Manajemen, Organisasi & Kepemimpinan* (Surabaya:PT Bina Ilmu, 2011) Hlm. 19
- Nita Andriani, Moch Chotib, Nurul Widyawati Islami Rahayu, *Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru*, Indonesian Journal Of Islamic Economics & Finance Vol 5, No.1(Juni,2022):45
- Nita Andriani, Moch Chotib, Nurul Widyawati Islami Rahayu, *Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru*, Indonesian Journal Of Islamic Economics & Finance Vol 5, No.1(Juni,2022):45
- Nur Aini, Abdillah mundir, *Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di Baznas Kota Pasuruan*, Jurnal Ekonomi Islam vol 12, no.1 (Desember,2020):99.
- Nurlaela Isnawati, *Sepuluh Amal Shalih Yang Membuat Tubuh Selalu Sehat* (Jogjakarta: Sabil, 2013), 159-162.
- Nurul Widyawati Islami Rahayu, *Tata Kelola Zakat Di Lembaga Zakat Infaq Shadakah dan Waqaf Al baitul Amin Jember*.
- Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004) Hlm. 158
- Pahala Nainggolan, *Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba*, (Yogyakarta:Amadeus,2005),h. 13.
- Pahala Nainggolan,2005,h.13.
- Retrieved from Company Profile LMI (Edisi Terbaru, 2018.)
- Retrieved from Company Profile LMI (Edisi Terbaru, 2018.)

Rozak, N. *Dienu Islam* (Bandung,1985) H. 34

Shidqi Saleh, *Model Pengelolaan Keuangan Masjid : Peluang dan Hambatan, Studi Pada Masjid Sabilillah Malang dan Masjid Agung Jami' Malang*, (Jurnal Ilmiah, 2019) Hlm.5

Sofyan Syafri Harap, *Manajemen Masjid : Suatu Pendekatan Teoritis dan Organisatoris* (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1993), 61.

Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm.52

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), 135

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung:Alfabeta,2008) hlm. 300.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2016) hlm. 224.

Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm.240

Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm.244

Sugiyono, *Metodologi Penelitian dan Pengembanga*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 16

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik edisi Revisi V* (Jakarta:Rineka Cipta,2002) hlm. 202.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik edisi Revisi V*, hlm.172.

Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional, No. 001/DP-BAZNAS/ XII/2010

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010) 5

Tim Penyusun, 45.

Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah Dengan Sedekah* (Jakarta Selatan:Qultum Media,2007) Hlm.12-14.

Widodo, *Metode Penelitian Populer & Praktis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 74.

Wiratna Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta : Pustaka Baru Press, 2017), 25

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), 649.

Yana Wardana, *Manajemen Pendidikan Untuk Peningkatan Bangsa* (Bandung:PT Pribumi Mekar,2007) hlm. 8



Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fenti Alfiana Sari
NIM : E20194043
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak dapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 01 April 2024
Saya yang menyatakan





Fenti Alfiana Sari
E20194043

Lampiran 2

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE	FOKUS PENELITIAN
Analisis Pengelolaan Dana Masjid Melalui Program Penarikan Infak dan Sedekah Di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2022	A. Pengelolaan Dana Masjid	1. Manajemen Pengelolaan Dana Masjid	a. Perencanaan (<i>planing</i>) b. Pengorganisasian (<i>oranizing</i>) c. Pelaksanaan (<i>actuating</i>) d. Pengawasan (<i>controlling</i>)	1. Informan Penelitian: -Ketua Takmir Masjid -Bendahara Takmir Masjid -Pengurus pengalihan dana 2. Dokumentasi 3. Observasi	1. Jenis penelitian: Deskriptif 2. Pendekatan penelitian: Kualitatif 3. Lokasi penelitian: Masjid Al-Muhajirin Dusun Krajan II Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember 4. Metode pengumpulan data - Obeservasi - Wawancara - Dokumentasi	1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana masjid untuk program penarikan infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember yang dilakukan di jalan raya? 2. Bagaimana dampak penarikan infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember melalui program penarikan di jalan raya?
	B. Program Penarikan Infak dan Sedekah	1. Manajemen Pengelolaan Infak dan Sedekah	a. Konsumtif b. Produktif			

					<p>5. Uji Keabsahan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triangulasi <p>6. Analisis Data</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan Data b. Reduksi data c. Penyajian data d. Penarikan kesimpulan 	
--	--	---	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PENGELOLAAN DANA MASJID AL-MUHAJIRIN MELALUI PROGRAM PENARIKAN INFAK DAN SEDEKAH DI JALAN RAYA DESA PATEMPURAN KALISAT JEMBER TAHUN 2022

I. Jadwal Wawancara

1. Tanggal, Hari : Selasa, Jum'at dan Senin , 12,15,18, 25
September 2023
2. Waktu mulai & selesai : -

II. Identitas Informan

1. Nama : Bapak Umar Faruq
2. Jenis kelamin : Laki-Laki
3. Jabatan : Ketua 1 Sekaligus Bendahara Umum

III. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana program penarikan infak dan sedekah di jalan raya?
2. Dari mana saja sumber dana masjid yang ada di masjid Al-Muhajirin
Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember ini?
3. Digunakan untuk keperluan apa saja dana infak tersebut?
4. Disalurkan ke bentuk sosial apa saja dari dana infak dan sedekah
tersebut?
5. UKM Usaha mikro pemberdayaan ekonomi yang didirikan oleh Masjid
apakah berjalan lancar sesuai dengan kebutuhan?
6. Apakah masyarakat setempat yang layak untuk dibantu juga menerima
dana infak dan sedekah tersebut?

7. Seperti apa gambaran singkat pengelolaan dana infak dan sedekah masjid Al-Muhajirin Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember?
8. Bagaimana pengurus masjid dalam melakukan proses manajemen masjid yang memiliki fungsi perencanaan?
9. Seperti apa manfaat pengelolaan dana yang ada di masjid Al-Muhajirin?



PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PENGELOLAAN DANA MASJID AL-MUHAJIRIN MELALUI PROGRAM PENARIKAN INFAK DAN SEDEKAH DI JALAN RAYA DESA PATEMPURAN KALISAT JEMBER TAHUN 2022

I. Jadwal Wawancara

1. Tanggal, Hari : Selasa, 19 September 2023
2. Waktu mulai & selesai : -

II. Identitas Informan

1. Nama : Bapak Ely Saifuddin
2. Jenis kelamin : Laki-Laki
3. Jabatan : Pengurus takmir bagian penggalian dana masjid Al-Muhajirin

III. Pertanyaan Penelitian

1. Apa kendala yang terjadi pada penarikan infak dan sedekah Masjid Al-Muhajirin melalui program penarikan di jalan raya?
2. Apa tujuan penarikan infak dan sedekah melalui program penarikan di jalan raya?
3. Bagaimana cara pengurus Masjid Al-Muhajirin memastikan penggunaan dana infak dan sedekah yang efektif dan efisien?
4. Bagaimana mengukur kinerja pengelolaan dana infak dan sedekah yang dilakukan?

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PENGELOLAAN DANA MASJID AL-MUHAJIRIN MELALUI PROGRAM PENARIKAN INFAK DAN SEDEKAH DI JALAN RAYA DESA PATEMPURAN KALISAT JEMBER TAHUN 2022

I. Jadwal Wawancara

1. Tanggal, Hari : Selasa, Senin . 19 dan 25 September 2023
2. Waktu mulai & selesai : -

II. Identitas Informan

1. Nama : Bapak Dzajuli
2. Jenis kelamin : Laki-Laki
3. Jabatan : Ketua Dua

III. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengurus Masjid Al-Muhajirin melakukan proses manajemen yang baik dalam perencanaan masjid itu sendiri?
2. Apakah pengurus masjid Al-Muhajirin sudah melakukan proses pengorganisasian dengan baik dan benar?
3. Bagaimana dalam proses pelaksanaan kegiatan ataupun program-program di masjid Al-muhajirin?
4. Dan bagaimana pengurus masjid dalam melakukan proses pengawasan dalam melakukan manajemen masjid yang baik dan benar?
5. Bagaimana strategi pengurus Masjid Al-Muhajirin dalam memanfaatkan pengelolaan dana infak dan sedekah?
6. Bagaimana pengurus Masjid Al-Muhajirin memastikan keberlanjutan program pengelolaan dana infak dan sedekah?

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Fenti Alfiana Sari
NIM : E20194043
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Judul : Analisis Pengelolaan Dana Masjid Melalui Program Penarikan Infaq dan Shadaqah Di Jalan Raya Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Jember Tahun 2023

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 01 April 2024
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhyala Ulfah, S.Ag., M.E.I.
NIP. 19770914 200501 2 004



Lampiran 5



SURAT KETERAGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Umar Faruq
Jabatan : Ketua satu pengurus masjid Al-Muhajirin

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Fenti Alfiana Sari
NIM : E20194043
Fakultas : Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Universitas : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq

Telah selesai melakukan penelitian di Masjid Al-Muhajirin, Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Masjid Melalui Program Penarikan Infaq Dan Shadaqah Di Jalan Raya Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Jember Tahun 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Jember, 10 Desember 2023

Ketua Satu Takmir
Masjid Al-Muhajirin



Lampiran 6

Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Umar Faruq selaku ketua satu dan bendahara takmir masjid Al-Muhajirin
(Selasa, 12 September 2023)



Wawancara dengan Bapak Djazuli selaku ketua dua takmir masjid Al-Muhajirin
(Selasa, 19 September 2023)



Wawancara dengan Bapak Ely Saifuddin selaku pengurus penggalangan dana masjid Al-Muhajirin (Selasa, 19 September 2023)



Bangunan Masjid Al-Muhajirin sebelum renovasi



Bangunan Masjid Al-Muhajirin setelah renovasi



Bangunan baru masjid Al-Muhajirin tempat peristirahatan dan gedung kesekretariatan



Pos Penarikan Infak dan Sedekah Masjid Al-Muhajirin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-Is/Un.22/7.a/PP.00.9/09/2023 06 September 2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua umum Takmir Masjid Al-Muhajirin Patempuran Kalisat

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Fenti Alfiana Sari
NIM : E20194043
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Pengelolaan Dana Masjid Melalui Program Penarikan Infaq dan Shadaqah di Jalan Raya Desa Patempuran-Kalisat Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,









Nurul Widiyati Islami Rahayu



Lampiran 8

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO.	HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF
1.	Sabtu, 7 September 2023	Observasi Lapangan	
2.	Selasa, 12 September 2023	Wawancara bersama lora Umar Faruq selaku ketua dan bendahara takmir masjid Al-Muhajirin.	
3.	Jum'at, 15 September 2023	Wawancara kembali bersama lora Umar Faruq selaku ketua dan bendahara takmir masjid Al-Muhajirin.	
4.	Selasa, 19 September 2023	Wawancara bersama Bapak Ely Saifuddin selaku pengurus penggalangan dana.	
5.	Selasa, 19 September 2023	Wawancara bersama Ustad Djazuli selaku ketua 2 takmir masjid Al-Muhajirin.	
6.	Senin, 25 September 2023	Wawancara kembali bersama Ustad Djazuli selaku ketua 2 takmir masjid Al-Muhajirin.	

Lampiran 9



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Fenti Alfiana Sari

NIM : E20194043

Semester : 10

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 26 Maret 2024
Koordinator Prodi. Manajemen Zakat
Wakaf,

Aminatus Zahriyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Lampiran 10

BIODATA PENULIS



DATA DIRI

Nama : Fenti Alfiana Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 15 Maret 2000
Alamat : Jl.PB Sudirman No 33 Serut Panti Jember
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Email : fhentyalfyana22@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Serut 01 Panti Jember (2006-2012)
MTS Nurul Jadid Paiton Probolinggo (2012-2015)
MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo (2015-2018)